

**PERJODOHAN DINI DALAM TRADISI ABHEKALAN
PERSPEKTIF FIQH MADZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS
MASYARAKAT KELURAHAN SUMBERSARI KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Firliana Eka Purnomo

NIM : S20191108

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PERJODOHAN DINI DALAM TRADISI *ABHEKALAN*
PERSPEKTIF FIQH MADZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS
MASYARAKAT KELURAHAN SUMBERSARI KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Firliana Eka Purnomo

NIM : S20191108

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Dr. Ishaq, M.Ag.

NIP. 19710213 200112 1 001

**PERJODOHAN DINI DALAM TRADISI ABHEKALAN
PERSPEKTIF FIQH MADZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS
MASYARAKAT KELURAHAN SUMBERSARI KABUPATEN
JEMBER)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa
Tanggal : 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. Ishaq, M.Ag.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنَّ لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Tidak ada dosa bagimu jika memberikan sindiran atau mengungkapkan keinginan untuk meminang perempuan tertentu, bahkan jika keinginan tersebut kamu simpan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan membicarakan mereka. Namun, janganlah membuat janji secara diam-diam untuk menikah, kecuali dengan ucapan yang wajar dan pantas sebagai sindiran. Selain itu, jangan menetapkan akad nikah sebelum masa idah selesai. Ingatlah bahwa Allah mengetahui isi hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun.”

QS. Al-Baqarah (1):235*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015),

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa cinta dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada :

1. Rr. Iriana Dewi (Almh) mamah tercinta, salah satu pintu surga yang sudah tertutup. selalu berusaha berperan sebagai Mama sekaligus Papa dalam hidup saya dan selalu memberikan segala hal yang terbaik. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau selalu memanjatkan doa, bekerja keras, serta mendidik saya sampai umur 18 tahun. Terima kasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini hanya sampai semester 2, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa beliau temani lagi.
2. Hari Purnomo, seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh penulis. Dimanapun beliau berada saya mengucapkan terima kasih walaupun hanya sebentar saja beliau menjaga dan merawat saya. Semoga sehat selalu dan bahagia entah dimanapun papa berada.
3. R. Soejoto (alm), yangkung terima kasih sudah menemani ku diwaktu kecil menggantikan peran papa walaupun hanya sampai kelas 2 sd.

4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh dosen Fakultas Syariah yang berjasa telah ikhlas memberikan ilmu kepada penulis
5. Sahabat Dinda Nauli, Firyalita Sarah Firdaus, Dita Choirul Annisa, Nurjihan Munasarifah, Ninda Risdavianing Putri, Vina Anisa Lubis, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, serta orang yang memberikan semangat serta dukungan dalam hal waktu serta tenaga. dan tidak pernah pernah bosan mendengarkan keluh kesah penulis.
6. Teman-teman Hukum Keluarga 3 Angkatan 2019, kepengurusan Himpunan Mahasiswa Prodi Studi Hukum Keluarga (HMPS HK), dan KKN Posko 07 Alasbuluh Banyuwangi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa segala kemampuan hanya datang atas pertolongan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Perjodohan Dini Dalam Tradisi Abhekalan Perspektif Fiqh Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Summersari Kabupaten Jember)*”. Penulis bersyukur karena dalam penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang ada sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat bisa memperoleh gelar Program Sarjana.

Keberhasilan tugas akhir berupa penelitian skripsi ini bukan hanya kemampuan, tetapi didorong oleh keinginan peneliti. Serta didukung para pihak yang memberikan kelancaran serta memberikan masukan terhadap peneliti. Oleh karena itu peneliti menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, yang menjadi pemimpin yang amanah dalam setiap pembelajaran di Fakultas Syariah ini
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta ilmunya.

4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan tugas akhir
5. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang ini.
6. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga, dan kesabarannya untuk membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas ilmu membantu dalam menyelesaikan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Bhatara Pragusta, ST. selaku Kepala Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember yang telah memberikan izin penelitian di Desa Sumbersari.
9. Semua pihak yang telah membantu tenaga, waktu, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata lagi yang dapat penulis sampaikan selain terima kasih banyak dan permintaan maaf jika penulis tidak dapat membalas kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis..

Jember, 22 November 2024

Firliana Eka Purnomo

ABSTRAK

Firliana Eka Purnomo, 2024 : *Perjodohan Dini Dalam Tradisi Abhekalan Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember).*

Kata Kunci : Perjodohan Dini, Abhekalan, Fiqh Madzhab Syafi'i

Perjodohan dini adalah praktik di mana individu, sering kali anak-anak atau remaja, dijodohkan untuk menikah oleh pihak keluarga atau komunitas pada usia yang masih sangat muda, seringkali tanpa persetujuan penuh dari individu yang dijodohkan. Praktik Perjodohan dini dalam tradisi *abhekalan* biasanya dilakukan atas dasar tradisi, agama, ekonomi, atau alasan-alasan sosial tertentu. Perjodohan dini dapat melibatkan keputusan sepihak dari orang tua atau wali dan sering kali mengabaikan hak dan keinginan anak yang bersangkutan.

fokus penelitian dalam penelitian ini yakni: 1) Apa motif masyarakat Sumbersari Kabupaten Jember masih mempraktikkan tradisi *Abhekalan* dini ?. 2) Bagaimana perjodohan dini dalam tradisi *abhekalan* perpektif fiqh madzhab Syafi'i di masyarakat Sumbersari Kabupaten Jember.

Sedangkan tujuan penelitian ini yakni : 1) untuk mengetahui motif masyarakat Sumbersari Kabupaten Jember masih mempraktikkan tradisi *abhekalan* dini. 2) untuk mengetahui dan menganalisa terkait perjodohan dini dalam tradisi *abhekalan* perpektif fiqh madzhab Syafi'i di masyarakat Sumbersari Kabupaten Jember.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi utama. Teknik analisis data meliputi tahap pengumpulan, kondensasi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sementara keabsahan data diuji melalui keterlibatan peneliti, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Motif masyarakat Sumbersari, Kabupaten Jember, masih melestarikan tradisi *abhekalan* dini, terutama karena adanya perjodohan yang diatur oleh orang tua, baik sejak anak masih dalam kandungan maupun saat balita. Tradisi perjodohan dini melalui *abhekalan* ini tetap hidup dalam masyarakat setempat karena peran dominan orang tua dalam memilih pasangan bagi anak-anak mereka. Orang tua merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menentukan calon pasangan yang dianggap terbaik, didasarkan pada pengalaman dan pemahaman mereka tentang kehidupan. 2) Dalam pandangan fikih Mazhab Syafi'i, khitbah tidak menciptakan ikatan hukum yang mengikat, melainkan lebih kepada pengungkapan niat untuk menikah (bagi yang sudah dewasa). Jika kedua belah pihak menyetujui, khitbah dapat dilanjutkan dengan pernikahan. Meskipun tidak ada dalil spesifik dalam al-Qur'an atau hadits yang mengatur mengenai *abhekalan*, praktik ini tetap dipandang penting oleh masyarakat sebagai bentuk komitmen awal menuju pernikahan. Berdasarkan analisis praktik *abhekalan* di Kelurahan Sumbersari dari perspektif fikih Mazhab Syafi'i. terdapat tiga poin utama: Pertama, *abhekalan* merupakan komitmen awal tanpa ikatan hukum syariah. Kedua, perlunya penerapan batasan syariah dalam hubungan yang belum sah (*Abhekalan*). Ketiga, *abhekalan* merupakan janji yang tidak mengikat dan dapat dibatalkan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Definisi Istilah | 12 |
| F. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 17 |
| A. Penelitian Terdahulu | 17 |
| B. Kajian Teori | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 50 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan | 50 |
| B. Lokasi Penelitian | 51 |
| C. Subyek Penelitian | 51 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 52 |

| | |
|---|-----------|
| E. Analisis Data | 55 |
| F. Keabsahan Data | 59 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian | 60 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 62 |
| A. Gambaran Obyek Penelitian | 62 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 67 |
| 1. Motif Masyarakat Sumpersari Kabupaten Jember Masih Mempraktikkan Tradisi <i>Abhekalan Dini</i> | 67 |
| 2. Perjudohan Dini Dalam Tradisi <i>Abhekalan</i> Perpektif Fiqh Madzhab Syafi'i Di Masyarakat Sumpersari Kabupaten Jember | 74 |
| C. Pembahasan Temuan | 84 |
| 1. Motif Masyarakat Sumpersari Kabupaten Jember Masih Mempraktikkan Tradisi <i>Abhekalan Dini</i> | 84 |
| 2. Perjudohan Dini Dalam Tradisi <i>Abhekalan</i> Perpektif Fiqh Madzhab Syafi'i Di Masyarakat Sumpersari Kabupaten Jember | 87 |
| BAB V PENUTUP | 92 |
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Saran | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA | 95 |
| LAMPIRAN-LAMPIRA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Manusia, sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, ditakdirkan untuk hidup berpasangan, saling melengkapi, dan bekerja sama satu sama lain. Hal ini diwujudkan melalui ikatan perkawinan.¹ Sebagai makhluk yang unik, manusia memiliki kemampuan untuk menjalankan perannya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, manusia diberkahi akal dan pikiran yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi tertingginya sebagai ciptaan Tuhan, yaitu kemampuan spiritual. Dengan demikian, manusia tidak hanya berperan sebagai makhluk sosial dan individu, tetapi juga sebagai makhluk spiritual.

Hubungan antar sesama manusia melahirkan rasa saling membutuhkan, menghormati, dan menyayangi satu sama lain. Salah satu fitrah manusia adalah adanya kebutuhan dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan rumah tangga melalui ikatan perkawinan. Selain itu, keinginan untuk hidup berpasangan merupakan naluri dasar setiap makhluk hidup, karena Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan.

Pada hakikatnya, perkawinan atau pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan halal sebagai suami dan istri. Dalam ikatan tersebut, diatur hak dan kewajiban masing-masing

¹ Muhlis Achmad, Muchlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019), 1.

pasangan, sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, dan sejahtera.² Perkawinan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan kita di lingkungan masyarakat.³

Perkawinan melalui perijodohan memiliki sejarah panjang bahkan telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagai contoh yakni Aisyah RA yang masih kanak-kanak saat itu, dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah SAW. Setelah mencapai usia baligh, barulah Aisyah RA tinggal bersama Rasulullah. Dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan bahwa seorang sahabat meminta Rasulullah untuk menikahkannya dengan seorang muslimah.⁴

Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menemukan jodohnya. Ada yang berhasil menemukan pasangan hidupnya sendiri, namun tidak sedikit yang masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Inilah yang menjadi dasar dan alasan munculnya tradisi perijodohan. Perijodohan anak merupakan momen penting yang tak terlupakan dalam kehidupan seseorang, terutama dalam membentuk dan menjalani keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, perijodohan biasanya direncanakan dengan cermat, mencakup persiapan berbagai aspek. Tradisi ini bertujuan untuk menciptakan ikatan perkawinan atau keluarga, yang menjadi unit terkecil sekaligus fondasi utama bagi kelangsungan dan kemajuan suatu bangsa dan negara.

Di beberapa masyarakat masalah pemilihan jodoh dan perkawinan sering kali terkait dengan aspek agama, keyakinan, adat istiadat, tata cara, dan

² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *terjemahan kitab Tuhfatul Maudud* (h. 72):

³ Inayatul Anisah dan Angga Tiara W, *Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li'an*, Ijil Vol 2 No.2 (Juli 2020), 333.

⁴ Kanzun Bairuha, *Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khibah Perspektif Madzhab Syafi'i* (Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam|| Vol 8 No. 1, 2023) hal 36

budaya tertentu. Proses pengaturan perkawinan ini sering kali menarik untuk diperhatikan. Dalam beberapa kasus, pemilihan pasangan hidup dilakukan tanpa mempertimbangkan kehendak anak tersebut apalagi jika masyarakat menganggap bahwa suatu tradisi harus dilestarikan dan terus dijalankan.⁵

Saat ini, perjodohan menjadi hal yang umum dilakukan untuk melawan pengaruh budaya Barat yang semakin memengaruhi pemikiran remaja zaman sekarang. Pacaran tidak lagi sekadar saling mengucapkan kata-kata sayang, berduaan, atau berpegangan tangan, melainkan telah berkembang lebih jauh dari itu. Taaruf dianggap sebagai solusi bagi generasi muda saat ini, karena diyakini sebagai bentuk perjodohan dalam Islam. Di sisi lain, tradisi perjodohan ini dianggap tidak melanggar norma yang diajarkan dalam ajaran Islam.⁶

Perjodohan dilakukan dengan tujuan yang sesuai dengan maqasid asy-syariah, yaitu untuk menjaga harta dan keturunan, serta menunjukkan kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup. Pada dasarnya, perjodohan adalah usaha untuk mempertemukan calon suami istri demi tercapainya keluarga yang sakinah. Konsep ijbar sering dijadikan dasar dalam perjodohan. Banyak perjodohan yang terjadi melibatkan individu yang masih di bawah umur, yang lebih dikenal dengan istilah perjodohan dini.⁷

⁵ Ahmad Azhar Bashir, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 16

⁶ Ieyla Hana, *Taaruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*, (Jakarta: Eie Media Komputindo, 2012), 4-5.

⁷ Achmad Afandi, *Tradisi Abhekanan di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: UIN KHAS Jember 2022)

Perjodohan dini merujuk pada praktik di mana individu sering kali anak-anak atau remaja, dijodohkan untuk menikah oleh keluarga atau komunitas pada usia yang sangat muda, sering kali tanpa persetujuan penuh dari pihak yang dijodohkan. Praktik ini umumnya didorong oleh faktor tradisi, agama, ekonomi, atau alasan sosial tertentu. Perjodohan dini sering kali melibatkan keputusan sepihak dari orang tua atau wali yang seringkali mengabaikan hak dan keinginan individu yang terlibat.⁸

Perjodohan dini adalah praktik di mana anak-anak atau remaja dijodohkan untuk menikah oleh keluarga atau komunitas pada usia yang masih sangat muda, sering kali tanpa persetujuan penuh dari pihak yang dijodohkan. Biasanya praktik ini dilakukan karena faktor tradisi, agama, ekonomi, atau alasan sosial lainnya. Perjodohan dini sering kali melibatkan keputusan sepihak dari orang tua atau wali yang sering kali mengabaikan hak dan keinginan individu yang terlibat. Beberapa faktor utama yang mendorong perjodohan dini meliputi adat istiadat, tekanan sosial, kondisi ekonomi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak. Dalam beberapa budaya, perjodohan dini dilaksanakan untuk menjaga hubungan kekeluargaan atau menghindari aib keluarga. Di beberapa daerah perjodohan ini sering kali dipengaruhi oleh tradisi atau kebiasaan setempat.⁹

Adat atau tradisi adalah warisan kebiasaan dari nenek moyang yang diteruskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas masyarakat.

⁸ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja* (Jurnal Pekerjaan Sosial :2020) Vol. 3 No: 1 hal 34

⁹ Heny Sunaryanto, *Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu*, (Jurnal Sosiologi Nusantra Vol 5 no 1 Tahun 2019)

Keberadaan tradisi ini memberikan identitas khas bagi kelompok masyarakat tertentu. Tradisi tersebut sering kali diadopsi dengan kuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, bahkan terkadang berfungsi sebagai sistem hukum yang wajib dipatuhi dalam berbagai aktivitas. Masyarakat umumnya memiliki tradisi yang sangat melekat dalam kehidupan mereka, yang berperan sebagai pedoman dalam mengatur tata krama serta mengontrol tindakan dan pergaulan generasi muda.¹⁰

Dalam pandangan hukum Islam, *Abhekalan* atau pertunangan memiliki makna yang setara dengan khitbah (pinangan). Tujuan utama dari pinangan adalah menunjukkan keseriusan seseorang dalam menjalin hubungan serta memastikan bahwa perempuan yang dipinang tidak menerima lamaran dari pria lain, selama pihak yang pertama melamar belum membatalkan pinangannya. Meskipun pinangan bukan merupakan syarat atau rukun pernikahan, dalam praktiknya, pinangan sering menjadi langkah awal yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Ketika pinangan diterima oleh pihak perempuan, hal tersebut menandakan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam sebuah perjanjian, baik secara langsung maupun tersirat. Dengan demikian, calon mempelai dianggap memasuki masa pertunangan, yaitu periode antara penerimaan pinangan dan pelaksanaan akad nikah.¹¹

Masyarakat setempat memandang tradisi ini sebagai cara untuk memastikan stabilitas hubungan antar-keluarga dan sebagai bentuk kehormatan

¹⁰ Budiwanti E, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKIS, 2000), 46.

¹¹ Ieyla Hana, *Ta'aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*, 12.

terhadap adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, praktik ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait dengan relevansinya di era modern, di mana kesadaran terhadap hak individu, termasuk hak anak, semakin meningkat.¹² Secara khusus, pertanyaan ini menjadi semakin kompleks ketika praktik *Abhekalan* dihadapkan dengan aturan-aturan dalam hukum Islam, terutama yang diatur dalam fiqh madzhab Syafi'i yang dominan di masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam tradisi *Abhekalan* dini, perjodohan sering kali disepakati oleh kedua keluarga, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Walaupun keputusan untuk menikah biasanya ditunda hingga anak mencapai usia matang, tradisi ini mengunci pasangan anak yang dijodohkan dengan komitmen sosial dan budaya sejak dini. Dari sudut pandang Islam, wali memiliki otoritas untuk menjodohkan anak-anak mereka, termasuk yang belum mencapai usia baligh. Akan tetapi, ada batasan yang harus diperhatikan, seperti: pertama, Kemaslahatan anak yakni Perjodohan hanya boleh dilakukan jika membawa manfaat nyata bagi anak dan tidak menimbulkan mudarat. Kedua, Hak untuk menolak yakni anak perempuan yang dijodohkan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan jika ia merasa keberatan setelah dewasa, terutama jika wali bertindak sewenang-wenang. Ketiga, Kesepakatan akhir yakni Meski perjodohan dini diperbolehkan, pelaksanaan akad nikah harus tetap memenuhi syarat sahnya pernikahan, termasuk persetujuan kedua mempelai setelah mereka dewasa. Batasan ini menunjukkan bahwa tradisi *Abhekalan* tidak dapat

¹² Dardiri Zubair, *Rahasia Perempuan Madura* (Surabaya: Al-Afkar Press/Andhap Ansor, 2013), 78

dijalankan sepenuhnya tanpa memperhatikan prinsip-prinsip fiqh, yang bertujuan melindungi hak anak dan memastikan kesesuaian dengan syariat Islam.¹³

Praktik perjodohan dini melalui *Abhekanan* membawa berbagai konsekuensi yang dapat bersifat positif maupun negatif. Konsekuensi Positif yakni diantaranya. Pertama, Menjaga hubungan kekerabatan dan memperkuat ikatan sosial antara keluarga yang saling mengenal. Kedua, Memberikan rasa aman secara ekonomi bagi kedua pihak karena perjodohan sering kali melibatkan keluarga yang memiliki latar belakang sosial atau ekonomi yang serupa. Ketiga, Meningkatkan stabilitas budaya dengan menjaga adat-istiadat lokal yang dianggap sebagai bagian dari identitas masyarakat.¹⁴

Untuk konsekuensi negatif yakni pertama, Perjodohan dini dapat dianggap melanggar hak anak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri, yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan hukum nasional. Kedua, Anak yang dijodohkan sejak dini mungkin merasa tertekan dan kehilangan kebebasan dalam memilih. Ketiga, Jika perjodohan dilakukan tanpa mempertimbangkan kesesuaian kepribadian, hal ini dapat memicu konflik dalam kehidupan rumah tangga di masa depan.¹⁵

Kota Jember merupakan salah satu tujuan migrasi dengan masyarakat yang datang dari berbagai daerah seperti Madura, Jawa, Cina, dan Arab. Suku Jawa dan Madura mendominasi jumlah penduduk sehingga bahasa yang umum

¹³ Nur Azizah, *Prinsip dan Batasan melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Kitab Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam karya Taqiy al-Din al-Nabhani)*, skripsi (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2016), hlm. 27.

¹⁴ Dardiri Zubair, *Rahasia Perempuan Madura*, 36

¹⁵ Dardiri Zubair, *Rahasia Perempuan Madura*, 36

digunakan oleh masyarakat Jember adalah bahasa Jawa dan Madura. Dari segi agama, mayoritas penduduk Jember beragama Islam. Di Jember, terdapat berbagai tradisi yang masih dipraktikkan hingga saat ini dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, salah satunya adalah tradisi *Abhekalan* atau pertunangan.¹⁶

Pertunangan dalam hukum Islam dikenal sebagai khitbah, yang bisa diartikan sebagai tahap awal dalam proses menuju pernikahan yang bertujuan untuk menunjukkan keseriusan seorang pria terhadap seorang wanita. Tahap ini dilakukan dengan menyampaikan niat, baik secara langsung kepada wanita yang bersangkutan maupun melalui keluarganya. Meskipun menjadi langkah penting sebagai bentuk komitmen awal, peminangan tidak memberikan hak hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, diperlukan persetujuan dari wanita dan keluarganya sebagai syarat untuk melanjutkan ke tahap pernikahan yang lebih formal, yaitu akad nikah.¹⁷

Dalam masyarakat Muslim Madura di Jember, terdapat tradisi khusus yang disebut *Abhekalan*, yang dianggap sebagai pacaran resmi karena telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak dan masyarakat sekitar. Dalam tradisi ini, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang bertunangan serta keluarga mereka. *Abhekalan* dini merupakan praktik dalam budaya masyarakat Madura, di mana anak-anak atau remaja

¹⁶ Wildana Dina Tsalist, *Sakralisasi Abhekalan dan Desakralisasi Nikah dalam Perspektif Gender bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember* (Madura: Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2016), 213.

¹⁷ Iwan Kuswandi dan Lilik Fadilatin Azizah, *Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura* (Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, 2018), hlm. 160

dijodohkan melalui ikatan pra-nikah yang dikenal dengan sebutan *Abhekalan* pada usia yang masih sangat muda, bahkan sejak dalam kandungan atau saat balita.

Alasan dan Teori yang Memperbolehkan *Abhekalan* Dini yakni dalam perspektif fiqh madzhab Syafi'i, perjodohan dini dapat dibenarkan dengan beberapa dasar yakni pertama, Kewenangan Wali dalam artian Wali memiliki hak untuk mengatur pernikahan anak perempuan, khususnya yang belum baligh, dengan syarat bahwa tindakan tersebut demi kemaslahatan anak. Dalam fiqh madzhab Syafi'i, wali mujbir (wali yang memiliki hak memaksa, seperti ayah atau kakek) dapat menjodohkan anak perempuan tanpa persetujuan anak selama anak belum dewasa. Kedua, sesuai dengan ketentuan Maqashid Syariah yakni Tujuan utama syariah (maqashid syariah) adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perjodohan dini, dalam konteks tertentu, dianggap sebagai cara untuk menjaga keturunan dan mencegah hubungan yang tidak sesuai dengan norma syariat. Ketiga, Tradisi yang Tidak Bertentangan dengan Syariah yakni Dalam hukum Islam, adat-istiadat (urf) dapat diakomodasi jika tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tradisi *Abhekalan* dianggap sebagai urf shahih (adat yang sah) jika dilakukan dengan niat baik dan mematuhi batas-batas syariah.¹⁸

Tradisi lokal sering kali menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai serta identitas budaya mereka. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan di Kabupaten Jember adalah *abhekalan*,

¹⁸ Masbaktul Akmal, *Perjodohan Anak Gadis Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i*, (skripsi : Universitas Islam Indonesia, 2024), 27

yaitu praktik perjudohan dini, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Di Kelurahan Summersari, Kabupaten Jember, tradisi ini menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang memiliki nilai sosial dan ekonomi, serta sering kali didasari oleh upaya menjaga hubungan kekeluargaan atau mempererat tali silaturahmi. Meskipun secara geografis Summersari Kabupaten Jember berada di pusat kota akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang mempraktikkan perjudohan dini bahkan sejak dalam masih kandungan atau balita.

Data spesifik mengenai persentase masyarakat Jember yang melakukan *Abhekalan* dini belum ditemukan dalam sumber-sumber yang diakses oleh penulis. Namun, terdapat data relevan mengenai pernikahan dini di Jember, yang secara tradisional dapat mencakup praktik *abhekalan*. Kabupaten Jember memiliki angka pernikahan dini yang signifikan di Jawa Timur. Pada tahun 2023, tercatat 1.292 kasus pengajuan dispensasi nikah untuk anak di bawah umur, meskipun angka tersebut telah menunjukkan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pernikahan dini di Jember sering dipengaruhi oleh faktor tradisi, sosial ekonomi, dan pendidikan.¹⁹

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut yang penulis rangkai dalam karya tulis berbentuk karya skripsi yang berjudul ” **Perjudohan Dini Dalam Tradisi *Abhekalan* Perspektif Fiqh Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Summersari Kabupaten Jember)**”.

¹⁹ Website diakses pada tanggal 15 November 2024.
<https://www.jatimpos.co/jatim/pantura/14220-pemkab-jember-serius-tangani-tingginya-angka-pernikahan-dini>

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, peneliti disini ingin mengambil beberapa permasalahan yang akan di teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apa motif masyarakat Sumpersari Kabupaten Jember masih mempraktikan tradisi *Abhekalan* dini ?
2. Bagaimana perjodohan dini dalam tradisi *Abhekalan* perpektif fiqh madzhab Syafi'i di masyarakat Sumpersari Kabupaten Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui motif masyarakat Sumpersari Kabupaten Jember masih mempraktikkan *Abhekalan* dini
2. Untuk mengetahui terkait perjodohan dini dalam tradisi *Abhekalan* perpektif fiqh madzhab Syafi'i di masyarakat Sumpersari Kabupaten

Jember

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga memiliki sejumlah manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan oleh peneliti antara lain adalah :

1. Manfaat Teroritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan serta wawasan baru bagi peneliti khususnya dibidang hukum yang berkaitan dengan perjodohan dini dalam tradisi *Abhekalan*.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan ataupun rujukan untuk penelitian dengan tema yang sama di kemudian hari

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bagaimana hukum yang mengatur pertunangan dalam tradisi *Abhekalan*.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan penelitian ini menjadi nilai kontribusi dan referensi bagi akademik Jurusan Hukum Keluarga yang akan melaksanakan tugas akhir di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan pada masyarakat terkait perjodohan dini dalam tradisi *Abhekalan* yang terjadi di masyarakat dalam hukum dan agama.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam skripsi adalah bagian yang berfungsi untuk menjelaskan pengertian atau arti dari istilah-istilah khusus, konsep, atau terminologi yang digunakan dalam penelitian. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang jelas dan terfokus mengenai istilah-istilah tersebut sesuai dengan konteks penelitian, sehingga pembaca dapat memahami

isi skripsi dengan lebih baik. Maka di subbab ini penulis mencoba memberikan suatu pengertian secara jelas terkait judul penelitian penulis.

1. Tradisi *Abhekalan*

Tradisi adalah serangkaian kebiasaan, nilai, norma, adat, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Tradisi mencerminkan identitas budaya suatu kelompok, yang sering kali berakar pada sejarah, kepercayaan, dan pandangan hidup yang berkembang dari generasi ke generasi. *Abhekalan* adalah sebuah tradisi dalam masyarakat Madura, khususnya yang tinggal di wilayah tertentu seperti Jember, yang merujuk pada praktik pertunangan atau khitbah dalam konteks Islam. Tradisi ini merupakan bentuk perjanjian awal antara dua keluarga untuk menjodohkan anak-anak mereka, yang sering dilakukan sejak usia muda, bahkan ada yang dimulai sejak dalam kandungan atau masa balita.²⁰

2. Perjodohan Dini

Perjodohan dini merupakan upaya menyatukan anak laki-laki dengan anak perempuan adanya unsur pemaksaan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat dengan umur yang masih terbilang belum cukup atau belum matang. Perjodohan dini sejak dalam kandungan adalah praktik tradisional di mana dua keluarga sepakat untuk menjodohkan anak-anak mereka bahkan sebelum anak-anak tersebut dilahirkan. Perjodohan ini biasanya berdasarkan kesepakatan keluarga yang didorong oleh berbagai

²⁰ Dardiri Zubari, *Rahasia Perempuan Madura*, 78.

faktor, seperti menjaga hubungan kekerabatan, kesamaan status sosial, atau alasan ekonomi. Praktik ini biasanya tidak melibatkan persetujuan dari anak yang dijodohkan, mengingat usia mereka yang belum mampu memberikan keputusan.²¹

3. Hukum Islam fiqh madzab Syafi'i

Hukum Islam dapat diartikan sebagai pedoman utama dalam ajaran Islam. Hukum ini berupa seperangkat aturan atau norma yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang bersumber dari ajaran agama Islam dan menjadi bagian integral dari agama tersebut.²²

Fiqh Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab fikih dalam aliran Sunni yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Mazhab ini menjadi salah satu mazhab fikih yang paling banyak dianut di Indonesia dan telah diakui secara resmi sebagai mazhab negara sejak tahun 1953.²³

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, sistematika pembahasan akan menguraikan urutan yang sudah dipaparkan, yang diawali dari bab pendahuluan hingga diakhiri dengan bab penutup. Terkait ornat yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif naratif, bukan dalam bentuk daftar isi.

²¹ A. Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda* (Bandung: PT Alumni, 2012), 49.

²² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 43.

²³ Fahrur Rozi, *Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i*, (Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam 2021), 5 (2), 95

Untuk memudahkan pemahaman, peneliti akan menyajikan gambaran secara universal terkait isi dari skripsi ini.

Bab I

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan. Tujuan utama bab ini adalah memberikan gambaran awal mengenai fokus penelitian yang akan dibahas, beserta alasan yang mendasarinya, sehingga pembaca dapat memahami konteks penelitian.

Bab II

Bab ini mencakup kajian kepustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan teori-teori relevan yang menjadi landasan penelitian ini. Pembahasan meliputi pandangan dan konsep dari para ahli sebagai kerangka teoritis, yang akan mendukung dan memperkuat analisis data di bab-bab selanjutnya. Dengan adanya kajian teori ini, diharapkan dapat membentuk kerangka berpikir yang sistematis untuk penelitian ini.

Bab III

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur keabsahan data, serta tahapan penelitian yang ditempuh. Pemaparan metode penelitian ini bertujuan agar proses dan langkah-langkah penelitian dapat dipahami dengan jelas dan objektif.

Bab IV

Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang telah diperoleh serta analisis data tersebut. Di sini, pembahasan difokuskan pada gambaran objek penelitian, penyajian data, serta penjelasan mengenai hasil dan temuan penelitian. Setiap data dan temuan akan dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di bab sebelumnya.

Bab V

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan akan memberikan rangkuman dari hasil temuan dan analisis data, sedangkan saran diarahkan untuk perbaikan dan pengembangan bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Harapannya, kesimpulan dan saran dalam bab ini dapat memberikan manfaat yang aplikatif bagi pembaca dan pihak terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik atau masalah penelitian yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu biasanya digunakan sebagai referensi untuk memahami konteks, teori, atau temuan yang sudah ada, sehingga dapat membantu peneliti membangun landasan ilmiah yang kuat bagi penelitiannya sendiri. Dengan menganalisis penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian, permasalahan yang belum terjawab, atau pendekatan baru yang dapat dikembangkan. Berikut ini ada beberapa penelitian yang dirasa masih mempunyai kesinambungan dengan penelitian penulis, yakni antara lain:

1. Skripsi Siti Mahmudah (2016), yang berjudul “Motivasi Remaja Dalam Melaksanakan *Abhekalan* (Studi Kasus Tradisi *Abhekalan* Di Masyarakat Desa Kebundadap Timur Kec. Saronggi Kab. Sumenep Madura)”.²⁴

Penelitian ini membahas tradisi *Abhekalan* yang dilakukan masyarakat Madura, khususnya di Desa Kebundadap Timur. Fokusnya adalah pada motivasi masyarakat untuk melestarikan tradisi ini, yang meliputi aspek agama, budaya, dan sosial. Mahmudah juga menyoroti perubahan fungsi tradisi *Abhekalan* dari masa ke masa, termasuk adaptasi

²⁴ Siti Mahmudah, “*Motivasi Remaja Dalam Melaksanakan Abhekalan (Studi Kasus Tradisi Abhekalan Di Masyarakat Desa Kebundadap Timur Kec. Saronggi Kab. Sumenep Madura)*”, (skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2016)

masyarakat terhadap norma hukum Islam dan modernisasi. Penelitian ini juga memberikan analisis hukum Islam terhadap praktik ini, dengan melihat bagaimana tradisi tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tradisi *Abhekalan* tetap dianggap sebagai praktik budaya yang bermanfaat, tetapi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Agar selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam dan hukum positif Indonesia, pelaksanaan tradisi ini perlu memberikan ruang kebebasan pada anak yang dijodohkan.

Adapun persamaan antara skripsi Sitti Mahmudah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni Kedua penelitian tersebut sama-sama menjelaskan tradisi *Abhekalan* dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan adat-istiadat. Sedangkan perbedaannya yakni Penelitian penulis lebih spesifik menggunakan pendekatan madzhab Syafi'i dan fokus pada masyarakat Kelurahan Sumbarsari, Jember, sedangkan penelitian Sitti Mahmudah lebih luas dalam membahas tradisi tersebut di Sumenep dengan perspektif hukum Islam umum.

2. Skripsi M. Lutfi Hakim Mahasiwa UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang Berjudul "Tradisi Perjodohan Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Karang Sari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo)"²⁵

Penelitian ini membahas tradisi perjodohan dini yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Karang Sari dengan fokus pada pandangan hukum

²⁵ M. Lutfi Hakim, *Tradisi Perjodohan Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Karang Sari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo)*, (skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Islam terhadap tradisi tersebut. Faktor Pendorong Perjodohan Dini yakni pertama dalam hal Ekonomi, Praktik ini sering dilakukan untuk menjalin hubungan antar keluarga yang secara ekonomi saling mendukung. Kedua, Adat dan Keekerabatan yakni Masyarakat ingin mempertahankan hubungan kekeluargaan yang erat. Ketiga, Agama Dipandang sebagai cara menjaga kehormatan anak-anak dan menghindarkan mereka dari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Perjodohan dini diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak memaksakan kehendak anak yang dijodohkan. Anak tetap memiliki hak memilih pasangan ketika sudah dewasa. Pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan penuh dari kedua mempelai dianggap tidak sah secara syariat. Tradisi ini membantu menjaga tatanan sosial di masyarakat lokal tetapi menghadapi tantangan dalam konteks hukum modern dan perubahan nilai-nilai generasi muda.

Adapun persamaan skripsi M. Lutfi Hakim dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah Sama-sama membahas tradisi perjodohan dini dalam perspektif hukum Islam dan Fokus pada hubungan antara adat, agama, dan hukum dalam praktik perjodohan dini. Sedangkan perbedaannya adalah Lokasi penelitian M. Lutfi Hakim adalah Desa Karang Sari di Kabupaten Sidoarjo, sementara penelitian penulis berfokus pada Kelurahan Sumpalsari, Kabupaten Jember dan penelitian M. Lutfi Hakim Tidak menggunakan pendekatan spesifik dari fiqh madzhab Syafi'i, melainkan pendekatan hukum Islam secara umum.

3. Skripsi dari Nabila Zubaidah Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020), yang berjudul, "Perjodohan Dini dalam Masyarakat Madura: Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial"²⁶

Penelitian ini membahas tradisi perjodohan dini di kalangan masyarakat Madura, dengan fokus pada alasan budaya, sosial, dan agama yang mendorong pelaksanaan perjodohan tersebut. Zubaidah menganalisis kesesuaian perjodohan dini ini dengan hukum Islam, terutama mengenai masalah persetujuan pasangan dan usia minimal untuk menikah. Penelitian ini juga menilai dampak sosial dari tradisi ini terhadap generasi muda yang dijodohkan sejak usia dini, dengan membahas apakah perjodohan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam madzhab Syafi'i, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Madura dalam menjalankan tradisi ini di era modern.

Adapun persamaan antara skripsi Nabila Zubaidah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama Fokus pada perjodohan dini dalam tradisi *Abhekanan* di masing-masing daerah dan keduanya Menggunakan perspektif hukum Islam, meskipun penelitian Anda lebih terfokus pada madzhab Syafi'i. sedangkan perbedaannya yakni Penelitian ini lebih mengarah pada analisis sosial dan budaya di masyarakat Madura secara umum, sementara penelitian penulis lebih terfokus pada studi kasus masyarakat di Kelurahan Summersari, Kabupaten Jember.

²⁶ Nabila Zubaidah, *Perjodohan Dini dalam Masyarakat Madura: Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial*, (skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fathoni Rahman Mahasiswa UIN KHAS Jember (2022), yang berjudul "Tradisi Perjodohan Anak dalam Kandungan: Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura)"²⁷

Penelitian ini membahas tradisi perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Madura, khususnya di Desa Kombang, yang menjodohkan anak-anak mereka bahkan sebelum anak-anak tersebut lahir. Tradisi ini dikenal dengan istilah perjodohan dalam kandungan. Rahman mengkaji tradisi ini dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah, yang berfokus pada tujuan dan prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam. Penelitian ini mencoba untuk menilai apakah tradisi tersebut sejalan dengan tujuan syariah dalam melindungi hak-hak individu, khususnya anak-anak yang dijodohkan sejak dalam kandungan.

Hasil Penelitian ini yakni pertama, Tradisi perjodohan dalam kandungan di masyarakat Desa Kombang dipandang sebagai bentuk penjagaan hubungan kekerabatan dan sosial antar keluarga, namun tidak jarang dipertanyakan dalam konteks hak individu dan kebebasan memilih pasangan. Kedua, Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini dapat menjaga keharmonisan sosial dan mengurangi konflik antar keluarga, ada potensi pelanggaran terhadap prinsip kebebasan individu dan hak untuk memilih pasangan dalam perspektif Maqasid Syariah. Ketiga, Rahman juga mengungkapkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, perjodohan dini

²⁷ Ahmad Fathoni Rahman, *Tradisi Perjodohan Anak dalam Kandungan: Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura)*, (Skripsi: UIN KHAS Jember 2022)

harus memperhatikan prinsip keadilan, tidak ada paksaan, dan memberikan ruang bagi anak-anak untuk memilih pasangan mereka ketika mereka sudah mencapai usia yang cukup untuk membuat keputusan yang matang.

Adapun persamaan antara skripsi Ahmad Fathoni Rahman dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Keduanya membahas praktik perijodohan sejak dalam kandungan, yang merupakan bentuk perijodohan dini yang diatur oleh norma sosial dan adat. Dan keduanya menggunakan pendekatan hukum Islam untuk menilai keabsahan dan relevansi perijodohan dini dalam tradisi tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah pertama, Penelitian penulis menggunakan pendekatan fiqh madzhab Syafi'i, sedangkan penelitian Rahman menggunakan perspektif Maqasid Syariah, meskipun keduanya sama-sama berbasis pada hukum Islam. Kedua, Lokasi Penelitian yakni Penelitian ini dilakukan di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kelurahan Sumber Sari, Kabupaten Jember, meskipun keduanya berasal dari wilayah Madura.

5. Skripsi dari Achmad Afandi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) KHAS Jember (2022), yang berjudul “ Tradisi *Abhekalan* di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam”.²⁸

Penelitian ini mengkaji tradisi Bhekalan, yaitu tradisi perijodohan dini yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberlesung,

²⁸ Achmad Afandi, *Tradisi Abhekalan di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: UIN KHAS Jember 2022)

Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, sejak anak-anak masih dalam kandungan. Penelitian ini membahas aspek-aspek sosial, budaya, dan agama yang mendasari tradisi tersebut serta mengkaji keabsahannya menurut hukum Islam. Penelitian ini menganalisis bagaimana perijodohan ini dilaksanakan dalam konteks fiqh Islam, terutama dalam hal persetujuan kedua mempelai yang pada umumnya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan perijodohan dini ini. Dalam perspektif hukum Islam, Afandi menilai bahwa meskipun tradisi ini dilakukan dengan niat baik untuk menjaga hubungan sosial dan kekerabatan, namun terdapat beberapa masalah hukum, terutama terkait dengan hak memilih pasangan yang merupakan hak dasar individu.

Adapun persamaan antara skripsi Ahmad Afandi dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Keduanya sama-sama membahas tradisi perijodohan dini atau *Abhekanan* yang dilakukan sejak anak-anak masih dalam kandungan, Keduanya mengkaji tradisi ini dari sisi hukum Islam, meskipun penelitian penulis lebih khusus kepada perspektif fiqh madzhab Syafi'i, Kedua penelitian juga melihat aspek sosial dan kultural dalam masyarakat yang menjalankan tradisi ini. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pertama, Lokasi Penelitian yakni Penelitian ini berfokus pada Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, yang menjadi fokus utama dalam penelitian, sedangkan penelitian penulis mengambil Kecamatan Sumbersari sebagai lokasi studi kasus. Kedua, Pendekatan Hukum yakni Meskipun sama-sama menggunakan perspektif Hukum Islam, penelitian

penulis lebih terfokus pada fiqh madzhab Syafi'i, sedangkan penelitian Afandi lebih banyak membahas prinsip-prinsip syariah dan kebebasan individu dalam memilih pasangan.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

| No | Nama Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------|--|---|--|
| 1. | Siti Mahmudah | Motivasi Remaja Dalam Melaksanakan <i>Abhekalan</i> (Studi Kasus Tradisi <i>Abhekalan</i> Di Masyarakat Desa Kebundadap Timur Kec. Saronggi Kab. Sumenep Madura) | Persamaannya Kedua penelitian tersebut sama-sama menjelaskan tradisi <i>Abhekalan</i> dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan adat-istiadat. | Penelitian penulis lebih spesifik menggunakan pendekatan madzhab Syafi'i dan fokus pada masyarakat Kelurahan Sumbersari, Jember, sedangkan penelitian Siti Mahmudah lebih luas dalam membahas tradisi tersebut di Sumenep dengan perspektif hukum Islam umum |
| 2. | M. Lutfi Hakim | "Tradisi Perjodohan Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Karang Sari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo)" | Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas tradisi perjodohan dini dalam perspektif hukum Islam dan Fokus pada hubungan antara adat, agama, dan hukum dalam praktik perjodohan dini | Untuk perbedaannya adalah Lokasi penelitian M. Lutfi Hakim adalah Desa Karang Sari di Kabupaten Sidoarjo, sementara penelitian penulis berfokus pada Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember dan penelitian M. |

| | | | | |
|----|----------------------|---|--|--|
| | | | | Lutfi Hakim Tidak menggunakan pendekatan spesifik dari fiqh madzhab Syafi'i, melainkan pendekatan hukum Islam secara umum. |
| 3. | Nabila Zubaidah | Perjodohan Dini dalam Masyarakat Madura: Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial" | sama-sama Fokus pada perjodohan dini dalam tradisi tradisi <i>Abhekalan</i> di masing-masing daerah dan keduanya Menggunakan perspektif hukum Islam, meskipun penelitian penulis lebih terfokus pada madzhab Syafi'i | perbedaannya yakni Penelitian ini lebih mengarah pada analisis sosial dan budaya di masyarakat Madura secara umum, sementara penelitian penulis lebih terfokus pada studi kasus masyarakat di Kelurahan Summersari, Kabupaten Jember |
| 4. | Ahmad Fathoni Rahman | Tradisi Perjodohan Anak dalam Kandungan: Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura) | Keduanya sama-sama membahas praktik perjodohan sejak dalam kandungan, yang merupakan bentuk perjodohan dini yang diatur oleh norma sosial dan adat. Dan keduanya menggunakan pendekatan hukum Islam untuk menilai keabsahan dan relevansi perjodohan dini dalam tradisi tersebut | perbedaannya adalah pertama, Penelitian penulis menggunakan pendekatan fiqh madzhab Syafi'i, sedangkan penelitian Rahman menggunakan perspektif Maqasid Syariah, meskipun keduanya sama-sama berbasis pada hukum Islam. Kedua, Lokasi Penelitian |

| | | | | |
|---|---------------|--|--|--|
| | | | | <p>yakni Penelitian ini dilakukan di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kelurahan Sumpersari, Kabupaten Jember, meskipun keduanya berasal dari wilayah Madura</p> |
| 5 | Achmad Afandi | <p>Tradisi <i>Abhekalan</i> di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam</p> | <p>Keduanya sama-sama membahas tradisi perjodohan dini atau <i>Abhekalan</i> yang dilakukan sejak anak-anak masih dalam kandungan, Keduanya mengkaji tradisi ini dari sisi hukum Islam, meskipun penelitian penulis lebih khusus kepada perspektif fiqh madzhab Syafi'i, Kedua penelitian juga melihat aspek sosial dan kultural dalam masyarakat yang menjalankan tradisi ini</p> | <p>Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah pertama, Lokasi Penelitian yakni Penelitian ini berfokus pada Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, yang menjadi fokus utama dalam penelitian, sedangkan penelitian penulis mengambil Kecamatan Sumpersari sebagai lokasi studi kasus. Kedua, Pendekatan Hukum yakni Meskipun sama-sama menggunakan</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>perspektif Hukum Islam, penelitian penulis lebih terfokus pada fiqh madzhab Syafi'i, sedangkan penelitian Afandi lebih banyak membahas prinsip-prinsip syariah dan kebebasan individu dalam memilih pasangan.</p> |
|--|--|--|--|--|

B. Kajian Teori

1. Perjodohan Dini

a. Pengertian Perjodohan Dini

Perjodohan dini adalah praktik di mana seorang anak dijodohkan dengan orang lain, biasanya atas dasar kesepakatan antara keluarga, sebelum anak tersebut mencapai usia dewasa atau matang secara fisik, mental, dan emosional. Dalam konteks tertentu, perjodohan dini dapat berujung pada pernikahan dini, di mana anak dinikahkan sebelum mencapai usia yang dianggap layak menurut hukum atau norma sosial.

Perjodohan adalah langkah awal yang diambil seseorang sebagai upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Perjodohan dini dapat diartikan sebagai bentuk ikatan pernikahan di mana pasangan pria dan wanita dipilih oleh pihak ketiga bukan atas

pilihan mereka sendiri.²⁹ . Secara *etimologis*, perjodohan berarti permintaan terhadap seorang wanita untuk dijadikan istri. Sedangkan secara terminologi, peminangan adalah proses yang bertujuan untuk membangun hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita. Peminangan ini juga dikenal sebagai pertunangan, yang berarti adanya kesepakatan antara kedua pihak untuk melanjutkan hubungan menjadi suami dan istri.³⁰

Perjodohan sering kali dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, saat masih kecil, atau bahkan ketika sudah remaja atau dewasa, dan umumnya keputusan ini tetap diambil oleh orang tua. Namun, banyak orang tua yang tidak memberikan hak apapun kepada anak untuk memilih, sehingga segala keputusan yang diambil orang tua harus dipatuhi oleh anak. Perjodohan sejak usia dini dan pernikahan muda telah membentuk pola pikir masyarakat dalam menyikapi masalah kehidupan mereka. Orang tua yang menikah melalui perjodohan cenderung menjodohkan anak mereka sejak usia balita, bahkan ada yang sudah dilakukan saat anak masih dalam kandungan. Akibatnya, anak yang terlahir akan menikah pada usia yang sangat muda. Hal ini terjadi karena sudah menjadi tradisi turun-temurun, ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi pemikiran masyarakat. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini menjadi hal yang

²⁹ Andi Pramesti Ningsih, Suriah, Muhammad Syafar, Masyitha Muis, Sukri, Muhammad Tahir Abdullah, *Analisis Sosial Budaya Terkait Pernikahan Dini di Kepulauan Selayar*, (Skripsi : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, 2020), 48

³⁰ Khairuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh*, (Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 6, no. 2 2020), 104

dianggap wajib dan harus diikuti oleh setiap anak di masyarakat Madura.

Anak atau remaja yang menolak untuk mengikuti tradisi ini akan menghadapi sanksi sosial, karena dianggap melanggar norma, aturan, dan tata krama yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pandangan mereka, pendidikan anak tidak dianggap sebagai hal yang penting.³¹ Di beberapa daerah, terutama di pedesaan, tradisi ini diterapkan karena kekhawatiran anak perempuan mereka akan menjadi "perawan tua", sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka begitu mencapai usia menstruasi, sekitar 12 tahun. Perjodohan ini dilakukan oleh orang tua dengan tujuan untuk segera mengikat hubungan kekeluargaan antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan yang telah direncanakan, agar hubungan kekeluargaan mereka tetap terjalin dan tidak terputus.³²

Di masyarakat Madura, pernikahan melalui perjodohan dini adalah praktik yang umum dan telah menjadi bagian dari tradisi budaya mereka. Salah satu bentuk perjodohan yang dikenal adalah abhekalan, yang secara budaya memiliki makna sebagai proses awal dalam mengatur pernikahan. Berikut adalah penjelasan terkait fenomena ini. *Abhekalan* adalah tradisi yang dilakukan oleh keluarga di masyarakat Madura untuk menjodohkan anak-anak mereka sejak usia dini.

³¹ Kurniawati Novi, Purnama Sari Kurnia Indriyanti, *Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja*, (Mojokerto: Kebidanan Stikes Dian Husada, 2020), 11

³² Avita Nur, Oktalita Frina, *Tren Undangan Pernikahan Dini Di Era Disrupsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), 55

Biasanya, keputusan perjodohan ini dibuat oleh orang tua tanpa terlalu banyak melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga hubungan keluarga dan kehormatan sosial dalam masyarakat Madura yang sangat menjunjung tinggi nilai adat dan agama.³³

b. Batas Umur Perjodohan Dini

Batas umur untuk perjodohan dini secara regulasi tidak diatur dalam aturan yang ada di Indonesia, akan tetapi perjodohan dini identik dengan ambang batas usia pernikahan yang sudah ditentukan di negara tertentu. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- 1) Untuk umur paling rendah jika ingin melangsungkan pernikahan yakni usia 19 tahun (itu untuk pria dan wanita).
- 2) Jika pasangan yang ingin menikah belum mencapai usia tersebut, mereka harus mendapatkan izin dari pengadilan, dengan alasan yang kuat dan melibatkan orang tua atau wali.

Batas usia ini ditentukan untuk melindungi hak anak, khususnya dari dampak buruk pernikahan dini, seperti:

- 1) Kesehatan: Risiko kesehatan pada ibu muda yang melahirkan, termasuk komplikasi kehamilan.

³³ Septi Karisyati, *Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī (Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Supermasi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 27

- 2) Pendidikan: Perjodohan dini sering kali menghentikan pendidikan anak.
- 3) Psikologis: Anak belum matang secara emosional untuk menjalani kehidupan berumah tangga.
- 4) Ekonomi: Anak belum siap menghadapi tanggung jawab ekonomi keluarga.

Dalam masyarakat Madura, batasan usia perjodohan dini sering kali dimulai sejak seorang anak perempuan mencapai usia akil baligh, biasanya sekitar 12 hingga 15 tahun. Pada usia ini, mereka dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah sesuai dengan norma budaya dan adat setempat. Jika seorang perempuan melebihi usia tersebut tanpa menikah, sering kali muncul tekanan sosial berupa pandangan negatif, seperti dianggap "tidak laku" atau "*ta' paju lake*," yang memperkuat praktik pernikahan dini dalam masyarakat.³⁴

Meski perjodohan tidak sama dengan pernikahan dini, jika hal itu berujung pada pernikahan sebelum usia yang diizinkan, proses tersebut melanggar hukum di banyak negara, termasuk Indonesia.

c. Hukum Perjodohan Dini

- 1) Menurut hukum islam

Dalam Islam, perjodohan diperbolehkan jika dilakukan oleh wali yang sah, dengan syarat tujuan utamanya adalah kemaslahatan anak.

Walaupun demikian, anak memiliki hak untuk membatalkan

³⁴ Yudho Bawono, Dewi Retno Suminar dan Wiwin Hendriani, *Pengalaman Hidup Perempuan Etnis Madura dalam Menjalani Pernikahan Dini: Studi Fenomenologis*, (Jurnal Mozaik Humaniora Vol. 23 (1) 2023), 64

perjodohan atau pernikahan yang tidak disetujuinya setelah dewasa (khiyar baligh)

2) Menurut Hukum Positif

Di banyak negara, termasuk Indonesia, undang-undang melarang pernikahan dini di bawah usia tertentu (19 tahun untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019).³⁵

Perjodohan dini tidak dilarang secara eksplisit, tetapi pernikahan yang berlandaskan perjodohan dini bisa dianggap melanggar hukum jika melibatkan anak di bawah umur.

Dalam pandangan Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, perjodohan atau pernikahan dini sejak dalam kandungan atau balita memiliki landasan hukum yang didasarkan pada konsep wali mujbir dan prinsip maslahat. Yakni sebagai berikut :

- 1) Perjodohan Sejak Dalam Kandungan Perjodohan yang dilakukan sejak dalam kandungan tidak sah menurut Imam Syafi'i, karena beberapa alasan syar'i:³⁶
 - a) Anak yang masih dalam kandungan belum dianggap sebagai subjek hukum yang jelas. Dalam Islam, syarat nikah harus ada dua mempelai yang jelas identitasnya.
 - b) Rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi, termasuk keberadaan calon mempelai yang nyata.

³⁵ Sekretariat Negara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

³⁶ Masbaktul Akmal, *Perjodohan Anak Gadis Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i*, 67

Kesepakatan atau perjodohan yang dibuat oleh keluarga sejak anak dalam kandungan hanyalah rencana sosial yang tidak memiliki kekuatan hukum syariat.

2) Perjodohan atau Pernikahan Sejak Balita

Pernikahan dini sejak anak masih balita memiliki aturan yang lebih jelas dalam mazhab Syafi'i. Berikut adalah poin-poin pentingnya:³⁷

a) Hak Wali Mujbir Imam Syafi'i mengakui hak wali mujbir (khususnya ayah) untuk menikahkan anak perempuannya yang belum baligh, termasuk ketika masih balita. Hal ini didasarkan pada Dalil dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah r.a., yang dijodohkan oleh ayahnya (Abu Bakar) ketika Aisyah masih kecil. Hak ini bertujuan untuk melindungi anak dan menjamin kemaslahatan mereka dalam urusan pernikahan.

b) Syarat-Syarat Perjodohan Sejak Balita

Tujuan kemaslahatan yakni pertama, Wali hanya boleh menjodohkan dan menikahkan anak jika itu membawa manfaat bagi sang anak. Kedua, Kelayakan calon pasangan yakni Calon pasangan harus memenuhi syarat sebagai suami/istri yang sah secara syar'i. Ketiga, anak memiliki hak untuk membatalkan perjodohan atau pernikahan yang tidak disetujuinya setelah dewasa (*khiyar baligh*).

³⁷ Kanzun Bairuha, *Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khatbah Perspektif Madzhab Syafi'i*, hal 40

d. Dampak Perjodohan Dini

Dampak perjodohan dini yakni diantaranya :³⁸

1) Dampak Sosial

a) Pendidikan yang Terhambat

Perjodohan dini sering menyebabkan individu, terutama perempuan, harus meninggalkan pendidikan formal. Hal ini berdampak pada kesempatan kerja di masa depan. Kurangnya pendidikan dapat mempersempit wawasan, membuat mereka kurang terlibat dalam pengambilan keputusan penting di masyarakat.³⁹

b) Isolasi Sosial Anak

Anak yang menikah dini sering kehilangan kontak dengan teman sebaya karena harus fokus pada peran sebagai istri/suami atau orang tua. Hal ini dapat menyebabkan rasa keterasingan dan kurangnya jaringan sosial yang sehat.

c) Ketidakseimbangan Relasi, Dalam banyak kasus perjodohan dini menciptakan hubungan yang tidak setara. Anak yang menikah dini sering kali kurang memiliki suara atau kekuatan dalam hubungan.

³⁸ Masbaktul Akmal, *Perjodohan Anak Gadis Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i*, 29

³⁹ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, *Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*, (Jurnal Indonesia Sosial Sains ; Vol. 2 No. 5 Mei 2021) 740

2) Dampak Ekonomi

a) Kemiskinan

Anak yang melakukan perijodohan dini kemudian menikah dini biasanya kurang memiliki pendidikan atau keterampilan kerja, sehingga berisiko tinggi terjebak dalam siklus kemiskinan. Biaya pernikahan dini sering kali menjadi beban bagi keluarga, terutama di komunitas miskin.

b) Ketergantungan Finansial Karena keterbatasan kemampuan ekonomi, pasangan muda cenderung bergantung pada orang tua atau keluarga besar untuk memenuhi kebutuhan mereka.

c) Rendahnya Produktivitas Ekonomi

Kehilangan pendidikan dan kurangnya keterampilan menyebabkan kontribusi pasangan muda dalam perekonomian menjadi minimal,

sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat individu

maupun komunitas.⁴⁰

3) Dampak Kesehatan

a) Risiko Kesehatan pada Perempuan

Perempuan yang menikah dan hamil pada usia muda lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan, seperti anemia, kelahiran prematur, atau bahkan kematian ibu. Bayi yang lahir dari ibu muda juga lebih rentan terhadap stunting dan kematian.

b) Kurangnya Kesadaran tentang Kesehatan

⁴⁰ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, *Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia*, (Jurnal Indonesia Sosial Sains ; Vol. 2 No. 5 Mei 2021) 741

Pasangan muda sering kali tidak memiliki pengetahuan memadai tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, atau perawatan anak, yang dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga.⁴¹

4) Dampak Hukum dan Hak Asasi

a) Pelanggaran Hak Anak

Perjodohan dini melanggar hak anak untuk menikmati masa kecil, mendapatkan pendidikan, dan membuat keputusan sendiri. Di banyak negara, pernikahan dini merupakan bentuk eksploitasi atau kekerasan terhadap anak.

b) Masalah Hukum

Di beberapa negara, perjodohan yang selanjutnya melakukan pernikahan di bawah usia tertentu dianggap ilegal. Pelaku atau keluarga yang mengatur pernikahan tersebut dapat menghadapi konsekuensi hukum.⁴²

5) Dampak Psikologis

a) Ketidaksiapan Emosional Anak

Anak yang melakukan perjodohan dini yang kemudian menikah sering kali belum siap menghadapi tekanan emosional dan tanggung jawab rumah tangga, sehingga rentan mengalami gangguan psikologis.

⁴¹ Dini Fadilah, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, (Jurnal Pamator : Volume 17 No 2 2021) 93

⁴² Djamilah dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jurnal Studi Pemuda • Vol. 3, No.1 2014), 14

b) Menimbulkan Trauma

Jika perjodohan dilakukan dengan paksaan, hal ini dapat meninggalkan trauma mendalam yang memengaruhi hubungan jangka panjang mereka.⁴³

6) Hak Ijbar dalam Perjodohan

Hak ijbar dalam perjodohan merujuk pada hak yang dimiliki oleh orang tua atau wali dari pihak perempuan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon pasangan bagi anak perempuan mereka. Ijbar dalam konteks ini adalah ungkapan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan hak wali dalam mengatur perjodohan anak perempuan mereka.

Ijbar secara etimologis berasal dari kata "ajbara" yang berarti memaksa atau menekan. Dalam konteks pernikahan, ijbar mengacu pada kewajiban wali (biasanya ayah atau kakek dari pihak ayah) untuk mengatur dan memutuskan siapa yang akan menikahi anak perempuan mereka. Konsep ini berlandaskan pada hadis dan praktik yang ada dalam kehidupan masyarakat Islam, yang memberikan hak kepada wali untuk memilihkan pasangan yang sesuai dengan pertimbangan sosial, ekonomi, dan moral.

Dalam pernikahan Islam, wali berperan sebagai pelindung dan pengarah, memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kehormatan keluarga. Wali

⁴³ Suprima, *Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau Kontroversi?*, (AlManhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022)).

berhak memberikan ijbar jika calon pengantin perempuan dianggap belum mampu membuat keputusan tersebut sendiri, baik karena usia yang belum matang maupun karena kondisi sosial yang dianggap tidak mendukung.

Ijbar biasanya berlaku pada perempuan yang belum mencapai kedewasaan atau yang dianggap belum mampu secara mental dan emosional untuk menentukan pilihan pasangan hidup mereka. Dalam konteks ini, orang tua atau wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan menguntungkan dan tidak membahayakan pihak perempuan.

Untuk batasan Ijbar. Pertama, ijbar yang sah hanya berlaku ketika perempuan yang dimaksud memang belum mampu secara emosional atau intelektual untuk membuat keputusan mengenai pasangan hidup. Namun, jika perempuan tersebut sudah mencapai kedewasaan dan dapat membuat keputusan dengan sadar, hak ijbar ini tidak berlaku lagi.

Kedua, ijbar tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, artinya wali tidak bisa sembarangan memaksa anak perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kebahagiaan anak tersebut. Ketiga, dalam beberapa kasus, ada yang menyebutkan bahwa meskipun wali berhak memberikan ijbar, namun jika perempuan tersebut menolak pasangan

yang dipilih oleh wali, maka pernikahan tersebut tidak sah tanpa persetujuan dari pihak perempuan.

2. Motif Terjadinya Perjodohan Dini

a. Nasabiyah

Nasabiyah mengacu pada faktor hubungan kekerabatan yang kuat dalam keluarga. Dalam banyak budaya, orang tua memilih menjodohkan anak mereka sejak dini untuk mempertahankan kemurnian garis keturunan atau nasab. Tujuan utamanya yakni untuk memastikan bahwa keluarga besar tetap terjaga secara tradisional, baik melalui hubungan darah maupun hubungan sosial. Perjodohan dini dilakukan untuk memastikan hubungan keluarga yang erat terus terjalin, dan mencegah pernikahan di luar lingkup yang dianggap pantas menurut adat atau agama..⁴⁴

Sementara itu, untuk warga yang tidak termasuk terhadap golongan pondok pesantren menurut Ust. 'Aisy Qusairi, perjodohan dini tersebut dilaksanakan supaya tetap terjaga hubungan kerabat yang sudah dijalin.

b. Khawatir Tidak Mendapatkan Jodoh

Kekhawatiran ini sering muncul dari tekanan sosial atau budaya bahwa seseorang harus menikah pada usia tertentu. Alasannya yakni Orang tua takut anak mereka tidak akan mendapatkan pasangan jika tidak segera dijodohkan, terutama jika ada kriteria tertentu seperti

⁴⁴ Mohammad Rifai, *Konstruksi Sosial Da'i Sumenepatas Perjodohan Dinidi Sumenep*, (Jurnal Tabligh Volume 21 No 1, Juni 2020), 64

kecocokan agama, status sosial, atau kepribadian yang sulit dicari di kemudian hari. Dan juga karena pengaruh budaya, dalam beberapa budaya, perempuan yang tidak menikah pada usia muda sering menghadapi stigma social seperti akan menjadi perawan tua, sehingga orang tua merasa perlu mempercepat proses perjodohan.⁴⁵

c. Kekhawatiran akan Pergaulan Negatif

Faktor ini didasarkan pada kecemasan orang tua terhadap pergaulan anak-anak mereka di lingkungan yang dianggap dapat memberikan pengaruh buruk. Alasan utamanya yakni dengan meningkatnya risiko pergaulan bebas, orang tua merasa lebih aman menjodohkan anak-anak mereka sejak dini sebagai cara untuk mengontrol perilaku dan menjaga moralitas lebih terjangkau. Perjodohan dini dianggap sebagai langkah preventif untuk melindungi anak dari hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, atau tindakan yang melanggar norma agama dan budaya..⁴⁶

d. Kepemilikan

Faktor kepemilikan dalam konteks perjodohan dini sering kali menjadi cara bagi orang tua untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa anak mereka sudah "dimiliki" secara sosial, meskipun belum secara resmi menikah. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak dari interaksi yang tidak diinginkan dengan pihak lain serta mencegah adanya upaya lamaran dari orang lain.

⁴⁵ Mohammad Rifai, *Konstruksi Sosial Da'i Sumenep atas Perjodohan Dini di Sumenep*, 65

⁴⁶ Mohammad Rifai, *Konstruksi Sosial Da'I Sumenep Atas Perjodohan Dini Di Sumenep*,

Dalam Islam, seorang pria yang berniat menikahi seorang wanita diwajibkan meminang terlebih dahulu, karena Islam melarang seorang pria untuk melamar wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Larangan ini menunjukkan pentingnya menghormati hak orang lain serta menjaga harmoni dalam hubungan sosial.⁴⁷

3. Khitbah

a. Pengertian Khitbah

Al-Khitbah berasal dari kata khathiba, yakthibu, dan khithbatun, yang artinya adalah lamaran atau pinangan. Al-Khitbah adalah permintaan seorang pria kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya, yang dilakukan sesuai dengan adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam proses khitbah (lamaran), kedua pihak biasanya saling memberikan penjelasan mengenai keadaan diri mereka dan keluarga masing-masing. Khitbah merupakan tahap awal dalam perkawinan yang disyariatkan sebelum terjalin ikatan suami istri dengan tujuan agar keputusan untuk menikah didasarkan pada pemahaman, pertimbangan, dan kesadaran dari kedua belah pihak.⁴⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, peminangan atau khitbah adalah proses awal yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau keluarganya untuk mengajukan lamaran kepada seorang perempuan atau keluarganya dengan tujuan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Peminangan merupakan pernyataan niat serius

⁴⁷ Mohammad Rifai, *Konstruksi Sosial Da'i Sumenepatas Perjudohan Dinidi Sumenep*, 65

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri) . 16

untuk menikah, yang menjadi tahap awal dalam membangun komitmen antara kedua belah pihak sebelum ikatan pernikahan secara sah dilangsungkan.⁴⁹

Beberapa ahli fiqih memiliki pandangan yang berbeda mengenai definisi peminangan.

Salah satunya, Wahab Zuhaili menyatakan bahwa pinangan (khitbah) adalah ungkapan keinginan seorang pria untuk menikahi seorang wanita tertentu dengan memberitahukan niat tersebut kepada wanita tersebut atau walinya. Peminangan biasanya dilakukan secara langsung oleh pria yang ingin menikah atau melalui perantara keluarganya.⁵⁰

Sayyid Sabiq, secara singkat, mendefinisikan pinangan (khitbah) adalah pernyataan keinginan seorang pria untuk menikahi seorang wanita sebagai persiapan menuju pernikahan. Peminangan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui sindiran yang sopan, seperti yang diizinkan dalam Islam. Peminangan menurut Sayyid Sabiq tidak menciptakan hak hukum terhadap wanita tersebut, sehingga pihak pria belum memiliki hak yang mengikat sebelum akad nikah dilakukan.⁵¹

Sementara itu, Amir Syarifuddin mengartikan peminangan sebagai ungkapan keseriusan oleh seorang pria kepada seorang wanita atau keluarganya untuk menjalin hubungan pernikahan. Ia menjelaskan

⁴⁹. Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1994) 77

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII*,(Beirut: Darul Fikri) hlm.7

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri) . 16

bahwa peminangan merupakan tahap awal dari proses menuju pernikahan yang bersifat tidak mengikat. Dalam proses ini, diperlukan persetujuan dari pihak wanita dan keluarganya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu akad nikah.⁵²

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Peminangan (khitbah) dapat diartikan sebagai tahap awal dalam proses menuju pernikahan yang bertujuan untuk menunjukkan keseriusan seorang pria terhadap seorang wanita. Tahap ini dilakukan dengan menyampaikan niat, baik secara langsung kepada wanita yang bersangkutan maupun melalui keluarganya. Meskipun menjadi langkah penting sebagai bentuk komitmen awal, peminangan tidak memberikan hak hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, diperlukan persetujuan dari wanita dan keluarganya sebagai syarat untuk melanjutkan ke tahap pernikahan yang lebih formal, yaitu akad nikah.

b. Macam-Macam Khitbah

Terdapat beberapa jenis khitbah, antara lain sebagai berikut: Pertama, khitbah secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, sehingga tidak ada makna lain selain permintaan untuk menikah, seperti ungkapan "saya ingin menikahimu". Kedua, khitbah secara tidak langsung, yaitu dengan ucapan yang bersifat

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 49-50

ambigu atau menggunakan istilah kinayah, yang memungkinkan pengertian lain, seperti "tidak ada wanita yang sebaik dirimu".⁵³

Segala bentuk sindiran lain yang dapat dipahami oleh wanita sebagai tanda bahwa pria tersebut berniat untuk menikahinya juga diperbolehkan. Selain itu, wanita juga diperkenankan untuk memberikan balasan dengan sindiran jika diinginkan.

c. Dasar Hukum Khitbah

Perjodohan bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan sebuah kebiasaan atau tradisi yang telah lama berlangsung di tengah masyarakat. Praktik ini sering kali menjadi langkah awal sebelum proses pernikahan dilaksanakan. Meski demikian, perjodohan telah diatur dalam hukum Islam, baik melalui Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam maupun hadis yang menjadi sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an.

Meskipun hukum Islam menganjurkan peminangan (khitbah) sebagai tindakan yang disunahkan, ada kondisi tertentu yang menjadikannya haram. Beberapa alasan yang mendasari larangan ini adalah sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Meminang wanita yang masih dalam masa iddah talak raj'i. Dalam keadaan ini, baik dengan pernyataan langsung maupun sindiran, hukum meminang wanita tersebut adalah haram.

⁵³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011), 21.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 52

- 2) Meminang wanita yang telah dipinang orang lain. Apabila seorang wanita telah menerima pinangan dari seorang pria, maka haram hukumnya bagi orang lain untuk meminangnya, kecuali jika pinangan tersebut telah dibatalkan.

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدْرَانِ يَرِي مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا
فَلْيَفْعَلْ

Artinya : “dilarang meminang seorang wanita yang berada dalam pinangan seorang laki-laki sampai ia menikahinya atau meninggalkan pinangannya”.⁵⁵

d. Syarat-Syarat **Khitbah**

Khitbah bertujuan untuk menemukan calon pasangan yang ideal sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seorang perempuan dapat dipinang, yaitu:

- 1) Tidak sedang berada dalam status pinangan atau khitbah dengan orang lain.
- 2) Tidak terdapat halangan syar'i pada saat peminangan, seperti hubungan mahram atau perbedaan agama (kafir) yang menghalangi pernikahan.
- 3) Perempuan yang telah ditalak raj'i tetapi sudah selesai masa iddahnyanya.
- 4) Perempuan yang sedang dalam masa iddah akibat talak bain, namun peminangan hanya boleh dilakukan secara tidak langsung (sirri)..⁵⁶

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015)

⁵⁶ Aminuddin Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 41

Terdapat juga syarat-syarat perempuan yang diperbolehkan untuk dipinang, hal tersebut tercantum di pasal 12 KHI, yang disebutkan sebagai berikut :

- 1) Peminangan diperbolehkan terhadap perempuan yang masih gadis atau janda yang tidak sedang menjalani masa iddah.
- 2) Meminang perempuan yang ditalak suaminya dan masih berada dalam masa iddah raj'iyah hukumnya haram.
- 3) Dilarang melamar perempuan yang sudah dalam status pinangan orang lain, kecuali pinangan tersebut telah diputuskan atau pihak perempuan telah memberikan penolakan.
- 4) Putusnya pinangan dapat terjadi melalui pernyataan eksplisit atau tindakan yang menunjukkan pemutusan hubungan, seperti ketika laki-laki yang meminang menjauhkan diri dan meninggalkan perempuan tersebut sebelum hubungan berlanjut.⁵⁷

e. Orang-Orang Yang Tidak Boleh atau Dilarang Untuk Dikhitbah

Dalam Al-Qur'an dasar peminangan dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :“Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang pernah menjadi istri ayahmu, kecuali jika hal itu terjadi pada masa lalu. Sesungguhnya perbuatan tersebut adalah tindakan

⁵⁷ Risnani Anisa Ayu, *Konsep Peminangan Atau Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro), 6

yang sangat keji, dibenci oleh Allah, dan merupakan jalan yang paling buruk untuk diikuti".⁵⁸

Dan juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 yang

berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرِيَابُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَإِنْ تَجَمَّعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۗ

Artinya : "Diharamkan bagimu menikahi perempuan-perempuan tertentu, yaitu ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu (bibi dari ayah), saudara perempuan ibumu (bibi dari ibu), anak perempuan dari saudara laki-lakimu (keponakan perempuan dari saudara laki-laki), anak perempuan dari saudara perempuanmu (keponakan perempuan dari saudara perempuan), ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuanmu, ibu dari istrimu (mertua), anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang berada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri—tetapi jika kamu belum mencampurinya dan telah menceraikannya, maka tidak ada dosa bagimu menikahi anaknya—, istri dari anak kandungmu (menantu), serta menggabungkan dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan, kecuali yang telah terjadi di masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁵⁹

Secara prinsip, setiap perempuan yang boleh dinikahi juga boleh untuk dipinang. Sebaliknya, perempuan yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi juga tidak boleh dipinang. Secara umum, perempuan yang haram untuk dipinang adalah mereka yang haram dinikahi, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an:

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 48

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 48

- 1) Haram karena hubungan nasab, yakni :
 - a) Ibu dan nenek, hingga ke atas.
 - b) Anak perempuan dan keturunannya.
 - c) Saudara perempuan, baik sekandung, seayah, atau seibu.
 - d) Bibi dari pihak ayah dan ibu.
 - e) Keponakan perempuan dan keturunannya⁶⁰
- 2) Haram karena hubungan persusuan, yakni:
 - a) Ibu yang menyusui seseorang, baik secara langsung maupun melalui proses menyusui yang dianggap sah menurut hukum syariat.
 - b) Saudara perempuan yang disusui oleh ibu yang sama dengan seseorang (saudara susu). Hal ini berlaku meskipun saudara perempuan tersebut tidak memiliki hubungan darah.
 - c) Anak perempuan atau anak laki-laki dari wanita yang menyusui seseorang, baik itu anak kandung dari ibu susu atau anak-anak lain yang disusui oleh wanita yang sama.
 - d) Ibu dari ibu susu (nenek susu) atau ayah dari ibu susu (kakek susu) juga dianggap sebagai mahram yang haram untuk dipinang karena hubungan persusuan.
 - e) Ucu dari wanita yang menyusui seseorang (baik dari anak laki-laki atau perempuan ibu susu), karena mereka memiliki hubungan mahram.⁶¹

⁶⁰ Nu Online, *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 23 Daftar Perempuan Yang Haram Dinikahi Dalam Islam*, diakses tanggal 18 November 2024 <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-23-daftar-perempuan-yang-haram-dinikahi-dalam-islam-FT8Ta>

- 3) Haram karena ikatan pernikahan, yakni:
- a) Ibu mertua, hingga ke atas.
 - b) Anak tiri (anak perempuan istri), jika pernikahan telah terjadi hubungan suami-istri, hingga ke bawah.
 - c) Menantu perempuan (istri anak atau cucu)..
- 4) Larangan ini bersifat permanen :
- a) Karena mahram, misalnya melamar saudara perempuan atau bibi dari istri yang sah atau yang masih dalam masa iddah, karena dilarang menikahi dua perempuan yang semahram.
 - b) Wanita musyrik
 - c) Karena jumlah, yaitu jika seorang pria sudah memiliki empat istri, ia tidak diperbolehkan melamar wanita lain kecuali menceraikan salah satu istri dan masa iddahnya selesai.
 - d) Wanita yang masih menjadi istri orang lain. Haram juga meminta seorang pria menceraikan istrinya demi menikahi wanita lain.
 - e) Wanita yang sedang menjalani masa iddah
 - f) Wanita yang masih dalam pinangan orang lain.
 - g) Wanita yang sedang ihram atau melaksanakan haji.⁶²

⁶¹ Nu Online, *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 23 Daftar Perempuan Yang Haram Dinikahi Dalam Islam.*

⁶² Nu Online, *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 23 Daftar Perempuan Yang Haram Dinikahi Dalam Islam.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis penerapan hukum dalam praktik nyata di masyarakat, dengan perhatian khusus pada interaksi antara hukum dan berbagai entitas seperti individu, kelompok, masyarakat, serta lembaga-lembaga hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta perilaku yang terkait dengan penerapan dan keberlakuan hukum.⁶³ sesuai dengan isu hukum dalam penelitian yakni Perjudohan dini dalam tradisi *Abhekalan* dalam perspektif fiqh Madzhab Syafi'i yang digunakan untuk menganalisis hukum untuk mengetahui seberapa terkait isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*), yaitu metode yang bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, berdasarkan aturan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁶⁴

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami fenomena sosial secara mendalam dan memperluas wawasan mengenai objek penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti secara langsung berinteraksi dengan subjek penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Peneliti terjun langsung ke lapangan, melakukan observasi, dan wawancara dengan subjek penelitian guna memperoleh data yang valid dan terpercaya.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 83.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 84

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih karena adanya fenomena dan permasalahan yang relevan dengan topik yang diteliti, yaitu terkait perjodohan dini melalui tradisi abhekalan. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan kondisi yang nyata dan mendukung penelitian ini, sehingga memperkuat alasan pemilihan lokasi. Lokasi Penelitian merupakan dimana penelitian tersebut akan diteliti. Lokasi yang dijadikan objek peneliti adalah di Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini dikarenakan secara Umum Summersari merupakan pusat Kota di Kabupaten Jember dan mengapa masih ada yang melakukan perjodohan dini melalui *Abhekalan* di era yang sudah moderen ini.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *key informan* sebagai metode pengumpulan data. Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi dan mencari informasi dari berbagai pihak yang dianggap memiliki pengetahuan atau keterlibatan terkait data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merujuk pada data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu masyarakat di Summersari, Kabupaten Jember. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan *key informan* yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam topik yang diteliti. Informan yang diwawancarai berperan sebagai sumber

informasi terkait kondisi atau kejadian yang relevan dalam konteks penelitian ini.⁶⁵

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, di mana penulis telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan utama sebelumnya, namun tetap memungkinkan penambahan pertanyaan spontan yang timbul selama wawancara. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat empiris, dengan mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penulis telah berusaha mewawancarai pihak-pihak yang berperan sebagai informan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui referensi yang tidak langsung, seperti dokumen atau literatur yang relevan.

Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya dan melengkapi data primer yang diperoleh dari wawancara. Fungsi utama dari data sekunder adalah untuk memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam dalam penelitian ini. Sumber ini didapatkan wawancara dengan masyarakat, serta diperoleh dari berbagai artikel, buku, dan dokumen yang masih memiliki kesinambungan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian ini, karena menjadi dasar dalam memperoleh data yang relevan dan valid.

⁶⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 90.

Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan tiga teknik utama yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, mencakup pencatatan sistematis terhadap kejadian, aktivitas, dan individu yang terkait. Teknik ini dilakukan dengan mengamati langsung fenomena di lapangan, mencatat, dan menganalisis kejadian atau kondisi yang terjadi untuk mendapatkan gambaran umum terkait fenomena tersebut sebagai sumber data. Observasi melibatkan berbagai indra, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa.⁶⁶

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan kejadian, aktivitas yang berlangsung, individu yang terlibat, serta memberikan makna terhadap hasil pengamatan berdasarkan perspektif partisipan dalam kejadian tersebut.

Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan peneliti mengambil peran aktif atau hanya sebagai pengamat.⁶⁷

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode observasi partisipan pasif, yang mana peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas masyarakat yang diamati tetapi tetap menjalankan pengamatan secara aktif, kontributif, dan menjaga kerahasiaan. Penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena perijodohan dini dalam tradisi *Abhekanan* dari perspektif fiqh mazhab. Penulis mencatat berbagai kondisi, aktivitas, dan interaksi yang

⁶⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

⁶⁷ Fatimah Nur, Affandi Lalu Hamdian, Jiwandono Ilham Syahrul, (Universitas Mataram, 2020), 71

terjadi di masyarakat untuk memberikan deskripsi yang lengkap dan relevan terhadap fenomena yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai pedoman.⁶⁸ Metode ini memungkinkan peneliti menggali informasi yang lebih mendalam tentang pandangan dan pengalaman partisipan, yang mungkin tidak terungkap melalui observasi.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pendekatan bebas terpimpin, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang relevan, tetapi tetap memberikan fleksibilitas untuk menambah pertanyaan spontan selama wawancara berlangsung. Tujuannya adalah memperoleh informasi yang lebih terbuka, mendengar pendapat, serta ide-ide narasumber. Peneliti mencatat jawaban dengan teliti untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁶⁹

Dalam penelitian ini, berikut nama informan yang bersedia di wawancara oleh penulis, yakni sebagai berikut :

- 1) Ibu Anita S (Aparatur Kecamatan Sumbersari)
- 2) Ibu Anita Eka (Sekretaris kelurahan Sumbersari)
- 3) Ibu Lulik (Rw.09)
- 4) Meriandani (16 tahun) dan ivan (18 tahun)

⁶⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 194.

⁶⁹ Citra Ningrum Carolina Hidayah, Fajriyah Khusnul, Budiman M. Arief, *Pembentukan Karakter Rasa Ingin Tahu Melalui Kegiatan Literasi* (Universitas PGRI Semarang, 2019), 233.

- 5) Aisyah (18 tahun) dan Muhammad Rofiq (20 Tahun)
- 6) Mega Kurnia (18 tahun) dan Septa (23 tahun)
- 7) Siti Maulida (17 tahun) dan Muhammad Arif (21 tahun)
- 8) Abel (17 Tahun) dan Adrikal Kumar (18 tahun)
- 9) Ninda (16 tahun) dan Haikal (17 tahun)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dalam mengumpulkan data yang mana bisa dilakukan dengan mencari dan menganalisa segala dokumen yang masih memiliki kesinambungan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Data dokumentasi dapat berupa sumber tertulis, seperti dokumen resmi, laporan pemerintah, atau catatan lain yang mendukung penelitian.

Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan bukti-bukti nyata yang mendukung temuan penelitian, sehingga menghasilkan data yang lebih valid dan terpercaya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyederhanakan informasi menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tahapan ini dilakukan untuk menjelaskan berbagai data yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan, dengan tujuan mempermudah pemahaman serta memfasilitasi penyusunan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian diolah dan dikembangkan menjadi informasi yang lebih

terstruktur. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk mendukung pengembangan teori baru atau memperkuat temuan penelitian berikutnya.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles dan Huberman yang dijelaskan dalam buku Sugiyono. Konsep tersebut menekankan bahwa analisis data harus dilakukan secara berkelanjutan dan saling terhubung hingga menghasilkan informasi yang utuh dan disesuaikan dengan perolehan data di lapangan. Metode analisis data ini mencakup empat tahapan utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, observasi lapangan, dan kajian literatur. Pertama, Wawancara dilakukan dengan informan kunci, seperti aparaturnya kecamatan, aparaturnya desa, dan masyarakat yang terlibat untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Selanjutnya Observasi dilakukan untuk mencatat fenomena atau kegiatan yang terjadi di lapangan, memastikan data yang diperoleh sesuai dengan realitas di lokasi penelitian. Terakhir, Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer, dengan mengumpulkan dokumen resmi, laporan, atau referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Setiap data yang diperoleh dicatat secara sistematis untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan penelitian..

2. Kondensasi Data

Dalam langkah ini, penulis perlu merangkum dan mengelompokkan data yang dianggap penting untuk kemudian diterapkan. Data tersebut harus disusun agar selaras dengan hasil temuan di lapangan yang telah diperoleh. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih konkret sehingga mempermudah pemahaman dalam melanjutkan penelitian ke tahap berikutnya.

Menurut Miles dan Huberman, penulis perlu menyeleksi data berdasarkan tingkat relevansinya. Penulis juga harus menilai kesinambungan antar data yang diperoleh dan memastikan apakah data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian untuk dianalisis lebih lanjut. Data yang terkumpul kemudian digabungkan dan dicocokkan dengan fokus penelitian, dengan batasan yang sesuai dengan rumusan masalah.

Selanjutnya, data diolah dan disederhanakan melalui proses abstraksi, yaitu menggabungkan temuan data dari wawancara yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah data terhimpun, penulis mengevaluasi kualitas dan relevansi data tersebut. Data yang kurang relevan akan disaring, sedangkan data yang memenuhi kriteria akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

Hasil data yang telah melalui proses tersebut kemudian diringkas dan disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Penyajian ini dilakukan dengan cara penyaringan, deskripsi, atau penggabungan data sehingga lebih terorganisasi dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mengorganisir hasil analisis dalam bentuk narasi yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Data yang telah dirangkum dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun kembali dalam bentuk deskripsi terstruktur.

Penyajian data menggunakan narasi yang menggambarkan temuan utama, pola, atau hubungan yang ditemukan dalam penelitian. Penyajian data ini dirancang untuk memudahkan peneliti memahami situasi secara menyeluruh dan mempersiapkan tahap penarikan kesimpulan. Dengan penyajian yang baik, data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendukung interpretasi yang akurat.

4. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir ini melibatkan interpretasi data yang telah dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan selama analisis data. Jika ada data yang masih meragukan, kesimpulan sementara dapat direvisi untuk memastikan validitas hasil penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti, dengan mengacu pada data yang telah disajikan dan dianalisis. Hasil dari proses ini adalah kesimpulan yang menggambarkan temuan utama penelitian, sekaligus memberikan rekomendasi atau implikasi berdasarkan informasi yang diperoleh..

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan akurat, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Beberapa teknik yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data meliputi:

1. Keikutsertaan peneliti

Keikutsertaan peneliti menjadi aspek penting dalam menjaga validitas data. Dengan langsung turun ke lapangan, peneliti tidak hanya mengamati fenomena yang terjadi tetapi juga berinteraksi langsung dengan informan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks penelitian secara mendalam, mencocokkan informasi yang diperoleh dengan situasi nyata di lapangan, dan mendapatkan pengalaman langsung yang dapat mendukung analisis data. Melalui keikutsertaan ini, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena peneliti dapat memverifikasi dan mengonfirmasi informasi yang diberikan oleh para informan..

2. Triangulasi

Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau metode. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

- a. Triangulasi Sumber, Informasi yang diperoleh dari satu informan dibandingkan dengan informasi dari informan lainnya. Teknik ini

membantu mengidentifikasi konsistensi data serta mengurangi potensi bias yang mungkin muncul dari satu pihak tertentu. Data yang diperoleh melalui wawancara dibandingkan dengan data dari observasi atau dokumentasi. Dengan memadukan berbagai metode, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan meyakinkan.

- b. Triangulasi teknik, yang melibatkan pengecekan Kredibilitas data diuji dengan mengonfirmasi hasil penelitian kepada informan atau pihak yang relevan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan benar-benar mencerminkan situasi lapangan.⁷⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Pra-Penelitian

Tahap ini merupakan awal dari proses penelitian, di mana peneliti mulai dengan identifikasi masalah atau potensi topik yang dapat diteliti. Masalah tersebut harus dikaji dalam penelitian dan didukung oleh data empiris. Pada tahap pra-penelitian, peneliti melakukan pengumpulan informasi awal terkait masalah penelitian, memilih referensi yang relevan, serta menentukan judul, fokus penelitian, dan lokasi pengumpulan data. Semua persiapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian dapat berjalan dengan arah yang jelas dan terencana.

⁷⁰ Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2008), 230-231.

2. Pelaksanaan Penelitian

Tahap ini mencakup proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh berhubungan dengan implementasi reforma agraria dalam konteks penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Jember. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis dan diolah agar peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Pelaksanaan penelitian ini sangat krusial karena hasilnya akan menentukan kualitas dan keakuratan kesimpulan yang diambil dari penelitian.

3. Setelah Penelitian

Tahap akhir dalam proses penelitian ini adalah pasca-penelitian. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diproses menjadi tulisan ilmiah yang fokus pada implementasi reforma agraria dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Jember. Dalam bagian ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan memberikan saran untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Tahap ini juga mencakup penulisan laporan penelitian secara komprehensif untuk disajikan dalam bentuk skripsi yang siap diuji.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Objek Penelitian

1. Sejarah Sumpersari



Gambar 4.1
Peta Kecamatan Sumpersari

Nama "Sumpersari" berasal dari dua kata dalam Bahasa Indonesia, yaitu "sumber" yang berarti "mata air" atau "sumber kehidupan" dan "sari" yang berarti "inti" atau "esensi". Secara keseluruhan, Sumpersari dapat diartikan sebagai "sumber kehidupan yang utama" atau "mata air yang penting". Penamaan ini mencerminkan kondisi geografis daerah yang memiliki sumber mata air yang melimpah, yang menjadi penopang kehidupan masyarakat di sekitarnya, terutama dalam sektor pertanian dan kebutuhan sehari-hari.

Sejak dahulu, wilayah Sumpersari dikenal sebagai daerah pertanian yang subur. Dengan adanya sumber air yang cukup, masyarakat setempat mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Masyarakat Summersari telah mengembangkan sistem irigasi tradisional untuk mengelola sumber air, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam perjalanan waktu, Summersari juga mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan, seiring dengan perkembangan infrastruktur dan fasilitas Pendidikan. Pada tahun 1990-an, Summersari mulai dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan di Jember dengan adanya berbagai lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Masyarakat Summersari dulunya dikenal dengan gotong royong dan tradisi yang kuat dalam menjaga kebudayaan lokal.

Sejarah kelurahan ini tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beberapa peristiwa sejarah di daerah Jember turut memengaruhi perkembangan Kelurahan Summersari, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Summersari juga mengalami perubahan sosial yang signifikan, termasuk urbanisasi, yang menyebabkan banyak pendatang dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan dan pendidikan.

Saat ini, Kelurahan Summersari telah berkembang menjadi kawasan yang padat penduduk dengan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nama Summersari tetap melekat pada identitas kelurahan ini sebagai simbol dari sumber kehidupan yang berkelanjutan. Dan juga saat ini summersari merupakan salah satu pusat kota yang ada di kabupaten Jember.

2. Potensi yang ada di Kelurahan Summersari

Kelurahan Summersari di Jember memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Summersari:

a. Potensi Pendidikan

Kelurahan Summersari memiliki berbagai lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan formal maupun non formal yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. Seperti mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi yang ada di kelurahan summersari jember.

b. Potensi Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Banyak UMKM yang beroperasi di Summersari, seperti kerajinan tangan, makanan khas, toko-toko, layanan jasa dan hampir semua usaha di kelurahan summersari itu ada. Hal tersebut bisa memberikan peluang untuk meningkatkan ekonomi lokal dan juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan akses terhadap barang kebutuhan sehari-hari.

c. Potensi Lingkungan Keindahan Alam:

Kelurahan Summersari dikelilingi oleh beberapa destinasi seperti cafe maupun tempat yang lainnya yang menjadi tempat masyarakat ataupun orang luar bisa berkunjung terhadap kelurahan summersari tersendiri

yang mana di kelurahan ini juga terdapat keberagaman yang beraneka macam.

d. Potensi Sosial Komunitas yang Aktif

Masyarakat Sumbersari dikenal solid dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti gotong royong, peringatan hari besar, dan kegiatan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah cukup tinggi, yang dapat memperkuat keberlanjutan program-program pembangunan.

e. Potensi Infrastruktur Aksesibilitas Transportasi

Sumbersari memiliki akses transportasi yang baik, mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Tersedianya fasilitas umum seperti tempat ibadah, pusat kesehatan, dan ruang terbuka hijau memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Sumbersari memiliki potensi yang beragam di berbagai sektor, baik dalam bidang pertanian, pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan, sosial, maupun infrastruktur. Dengan memanfaatkan potensi ini secara maksimal, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini.

3. Demografi Kelurahan

Menurut data terakhir, jumlah penduduk Kelurahan Sumbersari mencapai sekitar 15.000 jiwa dengan komposisi penduduk yang beragam.

Mayoritas penduduknya adalah penduduk asli Jember, dengan keberadaan pendatang dari daerah lain yang memperkaya keberagaman budaya.

- a. **Jumlah Kepala Keluarga:** Terdapat sekitar 4.500 kepala keluarga.
- b. **Komposisi Gender:** Terdapat sekitar 51% laki-laki dan 49% perempuan.
- c. **Usia:** Rentang usia penduduk didominasi oleh usia produktif, yaitu antara 15-64 tahun.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi kelurahan yang mandiri, berbudaya, dan berdaya saing dalam semua aspek pembangunan, dengan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.
- 4) Memelihara dan melestarikan budaya serta lingkungan.

5. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan Kelurahan Sumpalsari terdiri dari:

- a. Lurah : Bhatara Pragusta, ST
- b. Sekretaris : Anita Eka Navalina,SH
- c. Pengadministrasi Umum : Soelistijo

- d. Kasie Pemerintahan : Mulyadi .
- e. Pengadministrasi Umum : Aris Wibowo dan Mujiono
- f. Kasie PMKS : Ahmad Zaenuri S,Sos
- g. Pengadministrasi Umum : Badrusi Harahap dan Sa'adiyah
- h. Kasie pelayanan Umum : Diah Andriana Rahayu
- i. Pengadministrasi Umum : Tri Ardi Wijaya dan Karyadi

B. Penyajian Dan Analisis Data

Dalam penyajian data dan analisis, hasil penelitian yang telah dilakukan akan diuraikan. Penjelasan ini mencakup teknik-teknik yang digunakan, seperti wawancara dengan informan dan observasi, yang bertujuan untuk memverifikasi data yang diperoleh selama proses penelitian.

1. Motif Masyarakat Sumpersari Kabupaten Jember Masih Mempraktikan Tradisi *Abhekalan Dini*

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya dan masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Dasar utama dari keberlangsungan tradisi adalah penyampaian informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik secara lisan maupun tertulis, untuk memastikan tradisi tersebut tetap lestari. Salah satu tradisi yang masih terjaga hingga kini adalah tradisi *Abhekalan* (Tunangan), yang tetap dianggap hal yang lumrah dalam masyarakat Indonesia..⁷¹

⁷¹ Hernowo, J. *Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2011)

Abhekalan yang dikenal juga dengan istilah tunangan atau khitbah dalam bahasa Arab, adalah bentuk ikatan antara pria dan wanita sebagai langkah menuju pernikahan yang disepakati oleh kedua keluarga. Dalam pemahaman umum masyarakat, *Abhekalan* sering dianggap sebagai bentuk pacaran resmi, karena hubungan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak serta masyarakat sekitar. Selain itu, terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh pasangan yang bertunangan maupun oleh keluarga masing-masing.⁷²

Dalam perspektif antropologi, perjodohan merupakan sebuah tradisi yang dijalankan oleh kelompok masyarakat tertentu sebagai upaya untuk merencanakan pernikahan. Perjodohan menjadi langkah awal untuk mempertemukan dua individu yang memiliki latar belakang berbeda. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi calon pasangan untuk saling mengenal lebih dalam, memahami kepribadian, perilaku, dan cita-cita masing-masing. Harapannya, perjodohan ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis, dipenuhi dengan cinta, kepuasan, kebahagiaan, dan rasa kesejahteraan.⁷³

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya tradisi *Abhekalan* (khitbah) dalam sejarah masyarakat. Salah satunya adalah adanya wasiat atau perjodohan yang diatur oleh orang tua. Dalam hal ini, orang tua telah menentukan calon pasangan untuk anak mereka, dengan

⁷² “Tunangan”. KBBI Daring. Di ambil pada 1 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tunangan>

⁷³ Abdul Thalib dan Admiral , *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, (Pekanbaru : Uir Press 2007) 47

tujuan menjaga hubungan baik antar keluarga. Biasanya, hubungan ini didasarkan pada kedekatan orang tua dengan calon pasangan atau keluarganya, seperti hubungan saudara jauh, sehingga tradisi ini juga berperan dalam mempererat silaturahmi keluarga. *Abhekalan* bisa terjadi karena motif ekonomi agar kekayaannya tidak dibagi secara luas. *Abhekalan* juga terjadi karena pengaruh budaya islam yang kental di masyarakat sehingga memilih untuk melakukan *Abhekalan* daripada terjerumus ke arah yang tidak baik (nakal ke lawan jenis) ada di masyarakat. Selain itu *Abhekalan* juga bisa terjadi karena adanya sesuatu yang tidak diharapkan seperti karena hamil diluar nikah dan sebagainya.⁷⁴

Tradisi *Abhekalan* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan sampai saat ini masih biasa dilakukan oleh masyarakat banyak di Indonesia. Salah satunya di Kelurahan Sumbersari Jember yang juga beberapa masyarakat masih merawat tradisi tersebut, meskipun secara geografis Kelurahan Sumbersari berada di pusat kota Jember. Tradisi *Abhekalan* di Kelurahan Sumbersari ini alasan nya sangat variatif dan *Abhekalan* tersebut sebagai bentuk mengikat antara pihak laki-laki dan perempuan.

Perjodohan melalui *Abhekalan* atau pertunangan (khitbah) merupakan bagian penting dari tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Banyak masyarakat yang merasa bahwa menjaga tradisi ini adalah cara untuk melestarikan identitas dan nilai-nilai leluhur. Dengan

⁷⁴ Ieyla Hana, *Ta'aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*, 12.

meneruskan tradisi ini, mereka merasa ikut menjaga kekayaan budaya dan keharmonisan dalam komunitas.⁷⁵

Dalam masyarakat Kelurahan Sumbersari yang mempraktikkan *abhekalan* atau pertunangan dini (khitbah), orang tua memiliki peran dan kewenangan besar dalam kehidupan anak-anak mereka, termasuk dalam urusan pernikahan. Perjodohan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian orang tua dalam memilihkan pasangan yang dianggap terbaik untuk anak mereka, berdasarkan pengalaman hidup yang sudah di alami oleh kedua orang tuanya. Pada umumnya, pencarian calon jodoh oleh orang tua didasari oleh pertimbangan kekerabatan dan persahabatan yang telah terjalin di antara mereka. Keinginan untuk mempertahankan hubungan keluarga atau persahabatan sering diwujudkan melalui perjodohan, dengan harapan hubungan tersebut akan tetap terjaga dan semakin erat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, di sisi lain, praktik perjodohan oleh orang tua juga dapat menghadirkan berbagai hambatan atau konsekuensi yang perlu diperhatikan.

Sesuai dengan hal tersebut penulis mewawancarai ibu Anita, S selaku aparatur Kecamatan Sumbersari terkait khitbah atau lamaran, sebagai berikut :

“Bagi saya, khitbah atau lamaran adalah proses penting dalam kehidupan masyarakat kita. Khitbah itu maknanya adalah pernyataan keseriusan seseorang untuk menikah. Dalam agama Islam, khitbah adalah tahap awal yang syar’i untuk menunjukkan niat baik kepada calon pasangan dan keluarganya. Fungsi

⁷⁵ Septi Karisyati, *Tradisi Bhekal Eko-akoaghi (Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kec. Waru, Pamekasan, Madura dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. Dalam Skripsi (Yogyakarta: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 68.

utamanya adalah memperkenalkan dua keluarga dan memulai proses yang menuju pernikahan. Dalam tradisi kita, khitbah membantu menciptakan komunikasi dan membangun hubungan awal antara dua keluarga besar. Selain itu, khitbah juga berfungsi sebagai komitmen awal dari pasangan untuk mempersiapkan masa depan bersama. Tentu saja, ini dilakukan dengan tetap menjaga batas-batas sesuai ajaran agama. Banyak yang salah paham bahwa setelah khitbah, pasangan boleh bersikap seperti suami-istri. Padahal, dalam agama, khitbah itu hanya janji atau niat menuju pernikahan, belum ada ikatan halal di antara mereka. Jadi, mereka tetap harus menjaga hubungan sesuai syariat. Fungsi Khitbah itu lebih ke arah memastikan bahwa kedua pihak siap melanjutkan ke pernikahan. Selain sebagai komitmen awal, khitbah juga bisa menjadi waktu untuk persiapan. Setelah khitbah, kedua pihak bisa mulai merencanakan pernikahan dengan lebih terarah, baik dari segi mental, spiritual, maupun finansial. Ini juga waktu yang baik untuk berdiskusi tentang kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani nantinya”.⁷⁶

Selanjutnya penulis mewawancarai ibu lulik selaku Rw 09 di kelurahan Sumpersari terkait praktik khitbah di Sumpersari, yakni :

“praktik khitbah biasanya mengikuti tradisi yang sederhana tapi penuh makna. Biasanya, pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk mengutarakan niat baik. Acara ini sering melibatkan keluarga inti dan beberapa kerabat dekat saja. Dalam proses ini, keluarga laki-laki menyampaikan maksud lamaran secara langsung, sering kali dipimpin oleh orang yang dituakan. Salah satu ciri khas di Sumpersari yakni keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan untuk mengutarakan niat baik. Biasanya, ini disertai dengan membawa seserahan simbolis, seperti buah-buahan atau makanan, tergantung adat masing-masing. Kadang, ada juga pembacaan doa bersama untuk meminta keberkahan. Namun, yang penting adalah sikap hormat dan keterbukaan dari kedua belah pihak.. Selain itu, ada tradisi memberikan kenang-kenangan berupa cincin atau perhiasan sebagai simbol komitmen. Beberapa keluarga di Sumpersari memilih untuk melakukannya secara sederhana tanpa acara besar, Cukup pertemuan keluarga inti di ruang tamu untuk membahas niat baik ini. Namun, ada juga yang menjadikannya acara lebih formal dengan mengundang tokoh masyarakat atau ustaz untuk memberikan doa bersama”.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan ibu Anita S, Di Kantor Kecamatan Sumpersari, 20 Oktober 2024

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Lulik, Di Kelurahan Sumpersari, 17 Oktober 2024

Penulis mencari informasi terkait tradisi *Abhekanan* di masyarakat Sumpersari dengan mewawancarai ibu Anita Eka selaku sekretaris kelurahan Sumpersari yakni sebagai berikut :

“Di Sumpersari, tradisi *Abhekanan* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kami. Biasanya, perjodohan dilakukan antara dua keluarga yang sangat dekat, misalnya sahabat karib atau kerabat. Ketika seorang ibu sedang hamil, keluarga bisa membuat kesepakatan untuk menjodohkan anak yang akan lahir dengan anak keluarga lain, terutama jika kedua keluarga sudah lama berharap menjadi besan. Jika anaknya belum lahir, biasanya kami menyebut ini sebagai "perjodohan janin". Prosesnya sederhana tapi penuh adat. Ketika kedua keluarga sepakat, mereka akan mengadakan acara kecil sebagai tanda komitmen. Biasanya disebut *abhekanan*. Jika anaknya sudah lahir, kami akan memberikan simbol ikatan, seperti gelang kecil atau kalung dari kain, kepada anak yang dijodohkan. Ini sebagai tanda bahwa anak tersebut sudah "diikat" untuk menikah di masa depan. Kalau perjodohan dilakukan saat balita, sering kali keluarga mulai memperkenalkan anak-anak tersebut sejak kecil agar mereka terbiasa satu sama lain. Alasan utamanya adalah menjaga hubungan keluarga. Biasanya keluarga khawatir jika anak-anak mereka menikah dengan orang luar, tradisi keluarga akan hilang, atau hubungan kekeluargaan akan renggang. Selain itu, ini juga dianggap sebagai cara untuk menjamin masa depan anak-anak, terutama perempuan, agar tidak khawatir mencari pasangan di masa depan.”⁷⁸

Senada dengan hal yang disampaikan diatas, penulis juga mewawancarai kakak Aisyah yang juga melakukan *Abhekanan* beliau mengatakan :

“iya saya juga merupakan salah satu masyarakat disini yang melakukan *Abhekanan* dini saat masih kecil, dengan alasan orang tua juga ingin menjaga hubungan persaudaraan atau pertemanan. Orang tua saya percaya, dengan menjodohkan saya anak kerabat orang tua saya, hubungan kedua keluarga bisa semakin erat. Kalau terjadi masalah dalam rumah tangga anak-anak di kemudian hari, biasanya dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga keluarga besar. Misalnya, kalau sampai terjadi perselisihan atau perceraian, hubungan antara keluarga besar bisa jadi renggang

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Anita Eka, Di Kantor Kelurahan Sumpersari, 17 Oktober 2024

atau bermasalah. Padahal tujuan awalnya adalah menjaga hubungan baik. Dan kami biasanya berusaha untuk meredam masalah tersebut supaya tidak berdampak ke hubungan baik keluarga”⁷⁹

Disisi lain, penulis juga mewawancarai kakak ninda selaku masyarakat yang pernah melakukan tradisi *Abhekalan* karena perjodohan orang tua, yakni :

“saya sendiri dulunya melakukan *Abhekalan* karena dijodohkan saat masih balita oleh orang tua saya dengan anak teman orang tua saya. Bagi saya tradisi *Abhekalan* itu tidak buruk asalkan setelah melakukan *Abhekalan* atau pertunangan itu tidak main-main atau harus serius ke pihak lawan jenisnya meskipun itu hasil perjodohan”⁸⁰

Penulis juga kembali mewawancarai ibu anita eka selaku sekretaris kelurahan Sumpalsari terkait perjodohan sejak balita atau dalam kandungan di zaman moderen seperti sekarang ini, yakni sebagai berikut :

“Di era modern seperti sekarang ini, banyak yang mulai mempertanyakan tradisi ini, terutama generasi muda. Mereka menganggap bahwa cinta dan pernikahan seharusnya berdasarkan pilihan pribadi, bukan kesepakatan orang tua. Tapi, di sini masih banyak yang menghormati tradisi ini karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya. tradisi perjodohan sejak kandungan atau balita ini Tidak sebanyak dulu, Sekarang lebih jarang karena orang tua sudah lebih fleksibel. Namun, masih ada beberapa keluarga yang mempraktikkannya, terutama yang ingin menjaga tradisi leluhur. Tantangan paling besar adalah pola pikir generasi muda. Banyak anak muda yang lebih memilih pasangan sendiri karena merasa punya hak untuk menentukan masa depan mereka. Selain itu, pengaruh media sosial juga membuat mereka berpikir bahwa cinta tidak harus dibangun berdasarkan tradisi, melainkan pilihan pribadi dan bagi saya pribadi di zaman sekarang ini anak-anak sudah saatnya untuk menentukan pasangannya sesuai pilihan masing-masing”⁸¹

⁷⁹ Wawancara dengan Aisyah, Di Kelurahan Sumpalsari, 17 Oktober 2024

⁸⁰ Wawancara dengan Ninda, Di Kelurahan Sumpalsari, 3 Januari 2025

⁸¹ Wawancara dengan ibu Anita eka, 17 Oktober 2024

Tradisi *Abhekalan* di Kelurahan Sumbersari ini terjadi karena adanya kesepakatan antara orang tua kedua belah pihak untuk menjodohkan anaknya dan hal tersebut umumnya terjadi sewaktu anak tersebut masih berusia dini, atau bahkan sewaktu anaknya masih didalam kandungan. Biasanya pilihan orang tua jatuh pada orang terdekat, seperti kerabat atau sahabat. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu lulik selaku Rw 09 di kelurahan Sumbersari :

“untuk tahapan dalam prosesi *Abhekalan* itu pertama, biasanya orang tua dari kedua belah pihak bertemu secara tidak formal, sering kali diinisiasi oleh sahabat atau kerabat dekat. Dalam pertemuan ini, mereka membuat kesepakatan atau janji bahwa jika anak-anak mereka sudah dewasa, mereka akan dijodohkan. Kedua, Setelah anak-anak beranjak dewasa, orang tua dari pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan untuk memformalkan perjanjian tersebut. Pertemuan ini biasanya dilakukan dalam suasana yang lebih resmi dan disepakati tanggal untuk *Abhekalan* atau pertunangan tersebut. Ketiga, Pada hari yang telah disepakati, keluarga pihak laki-laki membawa seserahan ke rumah pihak perempuan. Seserahan ini biasanya berupa barang-barang seperti kue, pakaian, cincin, alat make-up, dan kebutuhan lainnya. Lalu ada sambutan atau pengutaraan niat mengenai kedatangannya dari keluarga pihak laki-laki lalu dibalas oleh pihak keluarga perempuan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengenalan keluarga, ditutup dengan doa, dan terakhir ramah tamah”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tradisi *Abhekalan* di Kelurahan Sumbersari, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Abhekalan* atau perjodohan dini di Kelurahan Sumbersari merupakan warisan budaya yang memiliki tujuan utama untuk menjaga hubungan kekerabatan dan persahabatan antara dua keluarga. Praktik ini dilakukan melalui kesepakatan antar keluarga, bahkan sejak anak masih dalam kandungan atau usia balita, prosesi *Abhekalan* merupakan tradisi perjodohan dalam

masyarakat yang melibatkan tahapan-tahapan formal dan penuh nilai budaya. Dimulai dari kesepakatan awal antara orang tua dalam suasana informal, hingga pemformalan hubungan dalam pertemuan resmi, dan diakhiri dengan acara *Abhekalan* yang melibatkan seserahan, pengutaraan niat, pengenalan keluarga, dan doa bersama. Tradisi ini mencerminkan nilai kesopanan, penghormatan, serta komitmen yang kuat antara keluarga, sekaligus menjadi momen penting untuk mempererat hubungan kekeluargaan kedua belah pihak. Namun, di era modern, tradisi ini menghadapi tantangan signifikan. Generasi muda cenderung menilai bahwa cinta dan pernikahan adalah hak individu, bukan keputusan yang dibuat oleh orang tua. Media sosial dan perubahan pola pikir turut memengaruhi pandangan anak muda, yang lebih memilih pasangan berdasarkan pilihan pribadi.

2. Perjudohan Dini Dalam Tradisi *Abhekalan* Prespektif Fiqh Madzhab Syafi'i Di Masyarakat Summersari Kabupaten Jember

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, memiliki karakteristik yang khas, yakni responsif, adaptif, dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Karakter ini tercermin dalam kemampuannya menjawab berbagai persoalan yang ada, baik itu yang sifatnya pandangan atau pemikiran atau kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merespons isu-isu tersebut dengan kepekaan yang tinggi. Hal inilah yang menjadikan hukum

Islam tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan zaman.⁸² Salah satu produk hukum Islam adalah *fiqh*, yang terus berdialektika dengan situasi dan perkembangan zaman, termasuk tradisi masyarakat seperti tradisi *Abhekanan* yang masih dilakukan oleh sebagian warga di Kelurahan Sumpersari.

Pertunangan yang dikenal sebagai *abhekanan* dalam bahasa Madura atau khitbah dalam istilah Islam, adalah tahap awal sebelum pernikahan yang disyariatkan. Tujuannya adalah memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk menjalani proses pengenalan, pengamatan, dan pemahaman, sehingga pernikahan dapat dilandasi oleh kemauan secara sadar oleh pihak-pihak yang ada. Khitbah disini sebagai bentuk ungkapan keseriusan seorang laki-laki terdapat lawan jenisnya dalam berkeinginan untuk mengajak menikah, akan tetapi khitbah disini masih dalam bentuk awal yang nantinya masih ada tahapan yang perlu dilakukan.⁸³

Para ahli *fiqh* memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan khitbah. Dalam karyanya, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa khitbah adalah penyampaian keinginan untuk menikah kepada seorang perempuan tertentu serta kepada walinya. Keinginan tersebut dapat disampaikan secara langsung oleh pria yang hendak meminang atau melalui keluarganya. Jika pihak perempuan atau keluarganya menyetujui, maka pertunangan tersebut dianggap sah.⁸⁴

⁸² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariah Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 31

⁸³ Ali Yusuf As subki, *Nizam Al Usrah Fi Al Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 31

⁸⁴ Wahbah az -Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiya wa Adilatuhu* (Damaskus: Dzrul fikr, 2017),

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, kebebasan dalam memilih pasangan hidup sering kali dibatasi oleh adanya hak ijbar yang dimiliki orang tua atau wali dari calon mempelai perempuan. Hak ijbar pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan kasih sayang orang tua terhadap anak perempuan mereka. Namun, dalam praktiknya, hak ini kerap diartikan sebagai pemaksaan kehendak terhadap anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Akibatnya, konsep hak ijbar sering dianggap mendiskriminasi perempuan dan bertentangan dengan prinsip keadilan.⁸⁵

Hak ijbar adalah hak yang dimiliki oleh ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih muda, tanpa memerlukan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan tersebut, kecuali jika ia sudah menjadi janda. Berdasarkan ketentuan ini, para wali berhak untuk menikahkan anak perempuan yang masih di bawah umur, meskipun tanpa persetujuan anak tersebut. Dalam mazhab Syafi'i, dikenal istilah ijbar yang merujuk pada wali mujbir, yaitu orang tua dari calon mempelai perempuan, yang dalam aliran Syafi'i adalah ayah atau kakek jika ayahnya tidak ada. Meskipun demikian, hak ijbar yang dimiliki oleh ayah atau kakek tidak bisa dilaksanakan secara sewenang-wenang. Para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa untuk menikahkan

1985

⁸⁵ Husnul Haq, "Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer," Palastren 8, no. 1 (2016), 215

anak perempuan yang masih di bawah umur, harus ada pertimbangan kemaslahatan yang jelas.⁸⁶

Dala pandangan islam, *Abhekalan* atau pertunangan (Khitbah) adalah suatu janji untuk menikah yang belum mengikat kedua belah pihak secara hukum, karena pertunangan tidak sama dengan pernikahan yang sah menurut hukum, berikut ini pandangan madzhab Syafi'i mengenai khitbah atau *abhekalan*, yakni :

a. *Abhekalan* Atau *Khitbah* Dalam Islam Tidak Mengikat Secara Hukum Syariah

Hukum Islam mengatur bahwa *khitbah* atau *abhekalan* adalah niat atau janji untuk menikah, tetapi tidak menciptakan status yang mengikat seperti pernikahan. Pertunangan hanya merupakan janji awal antara dua pihak untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan. Hal ini berarti, meskipun seseorang telah bertunangan, mereka tidak dianggap sebagai suami-istri, dan tidak memiliki hak-hak pernikahan yang sah, seperti hubungan intim, Dalam hal ini, tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah atau hak-hak lain yang biasanya timbul dalam pernikahan yang sah.

Sesuai dengan hal tersebut, maka penulis mewawancarai kakak abel selaku masyarakat yang melakukan *Abhekalan* tersebut, yakni:

“ iya memang meskipun saya sudah melakukan *abhekalan* atau tunangan, alasan utama kami melakukan *abhekalan* yakni sebagai hal yang bisa mengikat atau bahasa lainnya pacaran secara resmi

⁸⁶ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajr Al- Asqalani, *Fathul Baari (Syarh Shahih Muslim)*, vol. 9, 13 vols. (Beirut: Dar Ma'rifah, 1960), 192.

karena kedua orang tua sudah tau dan menyetujui terhadap kedua belah pihak, tujuan utama kami melakukan *abhekalan* karena kami ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan. Selama kami *abhekalan* itu kami tetap menjaga hal-hal yang tidakdiperbolehkan oleh agama dan negara dan kami berdua sepakat untuk mematuhi hal tersebut”⁸⁷

Selanjutnya penulis mewawancarai siti maulida dan beliau menyampaikan bahwa:

“terkait hal tersebut memang benar bahwa *abhekalan* atau khitbah (dalam islam) yang kami lakukan tidak mengikat seperti halnya pernikahan, dan *abhekalan* tersebut tujuannya hanya sebatas janji atau kesepakatan kedua belah pihak untuk melangsungkan hubungan ke dalam jenjang serius yakni menikah dan itu merupakan komitmen kami berdua, selain itu konteks *abhekalan* ini menurut saya harus dilakukan dengan baik sesuai mana mestinya orang tunangan dan keduabelah pihak harus bersepakat dan itu sudah menjadi hal yang umum diketahui banyak orang. Dan alhamdulillah nya *abhekalan* yang saya lakukan dulu berlanjut ke pernikahan dengan orang yang sama, itu terjadi karena komitmen atau saling menjaga antara kedua belah pihak yang sama-sama berjuang dan menjaga hubungan”⁸⁸

Dari hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa bahwa *abhekalan* (atau tunangan) dipandang sebagai langkah awal yang serius menuju pernikahan. Meskipun dalam pandangan Islam khitbah atau *abhekalan* tidak mengikat secara hukum seperti pernikahan, masyarakat setempat menganggapnya sebagai bentuk komitmen antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kedua calon pasangan sudah sepakat dan mendapat restu dari orang tua untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Selama masa *bhekalan*, meskipun tidak ada ikatan hukum yang mengikat seperti pernikahan, pasangan tersebut

⁸⁷ Wawancara dengan Abel, Di Kelurahan Sumbersari, 17 Oktober 2024

⁸⁸ Wawancara dengan Maulida, Di Kelurahan Sumbersari, 17 Oktober 2024

berusaha menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama dan hukum negara, seperti menjaga diri dari perbuatan yang tidak diperbolehkan. *Abhekalan* dipahami sebagai sebuah komitmen untuk menjaga hubungan, dengan tujuan utama menuju pernikahan yang sah. Namun, tidak semua pertunangan berakhir pada pernikahan, karena ada juga yang tidak berlanjut, namun ini dianggap sebagai hal yang umum.

b. Hak Wali dalam Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab besar dalam fiqh Islam yang memberikan perhatian khusus terhadap peran wali dalam pernikahan. Dalam konteks perjodohan dini, hak ijbar menjadi salah satu konsep penting yang digunakan untuk menjelaskan kewenangan wali dalam menikahkan anaknya yang belum baligh, khususnya anak perempuan.⁸⁹

Hak ijbar adalah hak wali, terutama wali nasab seperti ayah atau kakek, untuk menikahkan anaknya tanpa memerlukan persetujuan anak, selama anak tersebut belum mencapai usia baligh. Hak ini diberikan berdasarkan prinsip bahwa wali memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan anak dan memilihkan pasangan yang dianggap terbaik untuk masa depan mereka.

Dalam tradisi *Abhekalan*, hak ijbar sering kali menjadi dasar bagi orang tua untuk menjodohkan anak-anak mereka sejak dini. Orang tua merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memilihkan

⁸⁹ Dr. M. Dahlan R, MA, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm, 11

pasangan terbaik bagi anak, terutama dengan mempertimbangkan unsur kafa'ah. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini lebih sering dilakukan dengan musyawarah bersama kerabat dekat untuk memastikan kesepakatan kedua belah pihak.

Sesuai dengan penjelasan tersebut ibu Snita S selaku aparatur Kecamatan Sumbersari memberikan pendapat yakni :

“Hak ijbar dalam tradisi *Abhekalan* di kelurahan Sumbersari adalah hak orang tua untuk memilihkan pasangan bagi anak-anak mereka. Ini merupakan bagian dari budaya kami yang sudah ada sejak lama. Biasanya, orang tua yang saling mengenal, baik itu melalui hubungan keluarga atau pertemanan, sudah menyepakati untuk menjodohkan anak mereka sejak mereka masih kecil. Ini adalah bentuk perhatian dan tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka. Ketika anak-anak masih kecil, orang tua dari kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan tidak formal untuk menjodohkan mereka di masa depan. Pada tahap ini, hak ijbar belum sepenuhnya diterapkan, karena anak-anak belum dapat memberikan persetujuan atau penolakan. Namun, orang tua memegang peranan besar dalam proses ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangan anak mereka kelak. Setelah anak-anak beranjak dewasa, hak ijbar lebih nyata diterapkan dalam tradisi *abhekalan*. Pada saat ini, orang tua dari pihak laki-laki akan mendatangi rumah pihak perempuan untuk memformalkan perjodohan yang sudah disepakati sebelumnya. Ini adalah tahap di mana perjodohan menjadi lebih resmi dan dianggap sebagai pertunangan atau *abhekalan*. Meskipun hak ijbar memberikan orang tua kekuatan untuk memilihkan pasangan, pada tahap ini anak-anak tetap diberikan ruang untuk memberikan pendapat mereka.”⁹⁰

Selanjutnya penulis mewawancarai kakak meriandani dan beliau mengatakan bahwa :

“Sebenarnya, hak ijbar dalam tradisi *Abhekalan* lebih berfungsi sebagai kebiasaan dan bentuk tanggung jawab orang tua untuk mengatur masa depan anak-anak mereka. Meskipun ada elemen kekuasaan di tangan orang tua, hal ini tidak dipandang sebagai

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Anita S, Di Kecamatan Sumbersari

paksaan. Ini lebih kepada bentuk perhatian dan keyakinan orang tua bahwa mereka memilihkan pasangan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya serta agama. Anak-anak, meskipun mereka memiliki hak untuk menolak, biasanya mengikuti keputusan ini karena rasa hormat dan kepercayaan kepada orang tua."⁹¹

Dari hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa hak ijbar dalam tradisi *Abhekalan* merupakan hak orang tua untuk memilihkan pasangan hidup bagi anak-anak mereka sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab terhadap masa depan anak. Proses perjodohan ini dimulai sejak anak-anak masih kecil dengan adanya kesepakatan tidak formal antara orang tua, yang kemudian ditegaskan kembali setelah anak-anak beranjak dewasa melalui acara *abhekalan*. Meskipun orang tua memegang peranan penting dalam menentukan pasangan, hak ijbar tidak bersifat memaksa, melainkan lebih kepada kebiasaan yang dihormati oleh anak-anak. Anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat mereka, namun umumnya mengikuti keputusan orang tua karena rasa hormat dan kepercayaan terhadap pilihan yang dianggap baik, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku.

c. Pertunangan sebagai Janji yang Dapat Dibatalkan

Dalam hukum Islam, khitbah adalah janji yang belum mengikat secara hukum, sehingga jika salah satu pihak ingin membatalkan pertunangan, hal tersebut dibolehkan tanpa akibat hukum yang serius. Pembatalan pertunangan ini tidak menimbulkan konsekuensi yang

⁹¹ Wawancara dengan Meriandani, Di Kelurahan Sumbersari, 17 Oktober 2024

mengikat, meskipun dapat menimbulkan kekecewaan atau dampak emosional bagi kedua pihak dan keluarga.

Dalam hadist Abu Dawud dan At-Tirmidzi, disebutkan bahwa jika seorang laki-laki melamar wanita dan kemudian ditengah perjalanan menemukan ketidakcocokan, dia berhak untuk membatalkan lamaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa pertunangan di Islam adalah ikatan yang bersifat sementara dan dapat dibatalkan tanpa dampak hukum yang besar, berbeda dengan pernikahan yang sah secara hukum.

Maka selanjutnya penulis, penulis mewawancarai ibu lulik selaku Rw di subersari dan beliau memberikan pendapat nya yakni :

“ untuk masalah tersebut sebenarnya disini pernah ada yang batal setelah *abhekalan* atau tunangan dan itupun sudah lumrah diketahui banyak orang, bahwa orang yang sudah *abhekalan* atau tunangan itu ada yang lanjut ke jenjang pernikahan dan ada yang batal atau tidak lanjut ke jenjang pernikahan, ya paling dampak yang di akibatnya rusaknya hubungan sosial antara kedua keluarga yang sudah menjadi bhesan”⁹²

Senada dengan hal tersebut, ibu mega juga memberikan penyampaian yakni :

“ iya memang benar bahwasannya *abhekalan* atau tunangan memang bisa dibatalkan, dan itu pernah ada kejadian di daerah sumbersari ini, dan untungnya hubungan saya ini berlanjut ke jenjang pernikahan. Sebenarnya *abhekalan* meskipun karena perjodohan itu ada sisi baiknya asalkan diseriusi benar-benar dan komitmen antara kedua belah pihak yang ada.”⁹³

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Sumbersari, dapat disimpulkan bahwa *abhekalan* atau pertunangan

⁹² Wawancara dengan ibu Lulik, Di Kelurahan Sumbersari

⁹³ Wawancara dengan ibu Mega, Di Kelurahan Sumbersari

dianggap sebagai langkah yang serius, namun tidak selalu berlanjut ke pernikahan. Masyarakat di Sumpalsari memahami bahwa ada kemungkinan pembatalan *abhekalan* yang terjadi, dan ini sudah menjadi hal yang lumrah. Jika pertunangan batal, dampak yang paling dirasakan adalah rusaknya hubungan sosial antara kedua keluarga yang sudah terjalin dalam proses *bhekalan*. Meskipun demikian, banyak juga yang berpendapat bahwa jika pertunangan dilanjutkan dengan keseriusan dan komitmen dari kedua belah pihak, maka *abhekalan* bisa berlanjut ke pernikahan yang sah.

C. Pembahasan Temuan

1. Alasan atau motif Masyarakat Sumpalsari Kabupaten Jember Masih Mempraktikkan Tradisi *Abhekalan*

Adat atau tradisi merujuk pada kebiasaan, nilai, norma, dan perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau kelompok. Adat atau tradisi biasanya berkaitan dengan cara hidup, ritus, upacara, dan praktik sosial yang telah dilakukan secara turun-temurun dan dianggap penting dalam menjaga identitas budaya dan keharmonisan dalam masyarakat tersebut.⁹⁴

Adat atau tradisi mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, kelahiran, kematian, perayaan hari besar, serta aturan atau norma yang mengatur interaksi sosial, politik, ekonomi, dan agama. Tradisi ini bisa berbeda-beda di setiap daerah atau kelompok masyarakat, dan

⁹⁴ Erni Budiawati, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKIS, 2000), 46.

biasanya memiliki makna simbolis yang mendalam bagi para anggotanya. Secara umum, adat atau tradisi berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku masyarakat, menjaga kesinambungan budaya, serta memberikan rasa keterikatan dan kebanggaan terhadap nilai-nilai yang telah ada sejak lama.⁹⁵

Salah satu tradisi yang masih ada di masyarakat kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember yakni *abhekalan*. *Abhekalan* adalah proses mengikat dua orang anak berlainan jenis (remaja, bahkan dahulu anak-anak) dalam sebuah ikatan yang mirip dengan tunangan. *Abhekalan* termasuk kebiasaan menjodohkan anak yang berbeda jenis kelamin, bahkan masih dalam kandungan dan balita. Ditegaskan mirip karena pengertian *Abhekalan* dan tunangan tidak sama. Sebelum pernikahan, proses *Abhekalan* dan tunangan keduanya diberlangsungkan pra-pernikahan. Ketidaksamaannya, terutama mengingat jeda waktu.⁹⁶

Motif atau illat perjodohan dini melalui *Abhekalan* di masyarakat Sumpersari yakni pertama, *Abhekalan* bukan sekadar pilihan individual, tetapi lebih sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam menjaga hubungan kekerabatan dan memastikan masa depan anak. Orang tua sering merasa berkewajiban untuk menentukan pasangan yang dianggap layak dan baik bagi anak, berdasarkan pengalaman hidup yang mereka miliki. Kedua, dalam beberapa kasus, *Abhekalan* dini juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik antar keluarga yang sudah lama terjalin, baik karena

⁹⁵ Soerojo Wignjodiporo, *Pengantar dan Atas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 13.

⁹⁶ Dardiri zubari, *Rahasia Perempuan Madura*, 78

hubungan darah maupun persahabatan lama. Tradisi ini dirasa sebagai bentuk warisan budaya yang penting dalam mempererat tali kekeluargaan dari generasi ke generasi.

Tradisi *Abhekalan* atau perjodohan dini di Kelurahan Summersari mencerminkan peran besar orang tua dalam menentukan masa depan anak, terutama dalam hal pernikahan. Perjodohan ini sering kali bertujuan menjaga hubungan kekerabatan dan persahabatan antarkeluarga, bahkan bisa dilakukan sejak anak dalam kandungan atau usia balita. Praktik ini diwujudkan melalui proses khitbah atau lamaran yang sederhana, namun penuh makna, sebagai komitmen awal menuju pernikahan.

Wawancara dengan beberapa informan yang sudah ditentukan oleh penulis, menunjukkan bahwa *Abhekalan* dianggap sebagai cara orang tua untuk memilihkan pasangan yang tepat bagi anak mereka berdasarkan kekerabatan atau persahabatan yang telah lama ada, terkadang perjodohan ini dilakukan pada saat anak dalam kandungan dan juga saat masih balita. Hal ini juga didukung oleh pernyataan informan lain yang sebagai orang yang pernah melakukan, yang masing-masing menjelaskan dalam menjalani *Abhekalan* dan perjodohan dini oleh orang tua mereka untuk menjaga hubungan persaudaraan serta membangun stabilitas dalam keluarga yang lebih besar. Beberapa keluarga juga menjodohkan anak mereka untuk meningkatkan kondisi ekonomi dengan menikahkannya ke keluarga yang dianggap lebih stabil secara finansial.

Dari pandangan ini, perjodohan pada saat dalam kandungan atau saat balita tetap dipertahankan sebagai praktik sosial atau tradisi. Akan tetapi di era modern sekarang ini, tradisi ini mulai jarang dilakukan karena banyak generasi muda yang lebih memilih pasangan berdasarkan cinta dan pilihan pribadi. Tantangan terbesar adalah perubahan pola pikir yang dipengaruhi oleh media sosial dan nilai-nilai individualisme. Meskipun demikian, tradisi ini masih dihormati oleh sebagian masyarakat yang ingin menjaga identitas budaya mereka.

2. Perjodohan Dini Dalam Tradisi *Abhekalan* Prespektif Fiqh Madzhab Syafi'i Di Masyarakat Sumpersari Kabupaten Jember

Pertunangan, yang dikenal sebagai *abhekalan* dalam bahasa Madura atau khitbah dalam istilah Islam, adalah tahap awal yang disyariatkan sebelum terjalinnya ikatan suami istri. Tujuannya agar pernikahan yang akan dilaksanakan didasarkan pada kerelaan, yang diperoleh melalui proses pengamatan, pengetahuan, dan kesadaran dari kedua belah pihak. Khitbah adalah pernyataan tegas mengenai keinginan untuk menikah, serta merupakan langkah-langkah awal menuju pernikahan.⁹⁷

Dalam Islam, pada dasarnya *Abhekalan* tidak memiliki dalil nash yang jelas baik dari al-Qur'an maupun hadits. Sebaliknya, yang memiliki hujjah adalah khitbah yang merupakan lamaran atau pinangan. Konsep

⁹⁷ Ali Yusuf As subki, *Nizam Al Usrah Fi Al Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 31

khitbah ini disebutkan dalam al-Qur'an, tepatnya pada surat al-Baqarah ayat

235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ ۝

Artinya“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menyebutkan sindiran atau keinginan untuk melamar perempuan-perempuan yang ada dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Namun, janganlah kamu membuat janji secara tersembunyi untuk menikahi mereka, kecuali hanya dengan ucapan yang sopan (seperti sindiran). Dan jangan pula kamu menetapkan akad nikah sebelum masa idah berakhir. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”⁹⁸

Dalam kajian fikih Islam, *Abhekalan* dan lamaran bukanlah bagian dari rukun atau syarat yang diwajibkan dalam pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan tetap sah menurut Islam dan diakui meskipun tidak dilakukan *Abhekalan* atau lamaran terlebih dahulu. Meskipun demikian, *Abhekalan* yang mencakup lamaran atau pinangan memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan bisa dianggap sebagai langkah awal menuju pernikahan. Keberhasilan atau kegagalan dalam hubungan jodoh sebagian besar dipengaruhi oleh keberhasilan dalam menjalani *Abhekalan*.

Hukum Islam dikenal responsif, adaptif, dan dinamis dalam menghadapi isu-isu masyarakat. Ini terlihat dari kemampuan fiqh untuk berinteraksi dengan berbagai tradisi, termasuk *abhekalan*, atau pertunangan

⁹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015)

dalam bahasa Madura, yang masih diterapkan di masyarakat Sumbersari. Fiqh sebagai produk hukum Islam menyediakan panduan normatif yang bersifat fleksibel dalam menghadapi tradisi masyarakat, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks budaya lokal. Dalam hal ini, *Abhekalan* dilihat sebagai tahapan menuju pernikahan, di mana kedua pihak mendapatkan kesempatan untuk saling mengenal dengan restu keluarga.

Khitbah atau *Abhekalan* adalah janji awal untuk menikah yang belum mengikat secara hukum, berbeda dari pernikahan yang sah. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa khitbah merupakan pengungkapan keinginan untuk menikahi seorang perempuan tertentu. Bila keinginan ini diterima oleh pihak perempuan dan walinya, maka pertunangan dianggap sah secara sosial, walaupun tidak memiliki status hukum yang mengikat seperti pernikahan. Berdasarkan wawancara, masyarakat menganggap *Abhekalan* sebagai bentuk komitmen, meski di sisi hukum Islam tidak mengikat secara sah.

Mengenai perspektif fiqh madzhab Syafi'i pada tradisi *abhekalan* di Kelurahan Sumbersari, Jember. Berikut ini adalah analisis yang detail terkait temuan utama yakni :

- a. Tradisi *Abhekalan* sebagai Bentuk Komitmen Awal Tanpa Ikatan Hukum Syariah

Dalam hukum Islam, *abhekalan* (atau khitbah dalam istilah Islam) dipandang sebagai pernyataan niat untuk meminang yang selanjutnya bisa untuk menikah yang tidak menciptakan ikatan hukum. Dalam

masyarakat Sumpster, *abhekanan* dipahami sebagai kesepakatan awal yang mencerminkan komitmen serius untuk menikah, meskipun tidak dianggap sebagai ikatan yang sah menurut syariat Islam. Wawancara dengan beberapa narasumber disana menemukan bahwa tujuan utama dari *abhekanan* adalah untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan restu orang tua, yang diartikan sebagai bentuk pacaran resmi karena kedua belah pihak menyetujui. Di sini, masyarakat berusaha menjaga batasan agama dalam periode *abhekanan* meskipun tidak ada ikatan hukum seperti dalam pernikahan.

b. Hal Wali dalam Madzhab Syafi'i

Hak *ijbar* dalam tradisi *Abhekanan* di Madura mencerminkan peran orang tua dalam memilihkan pasangan hidup untuk anak-anak mereka, sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab terhadap masa depan anak. Proses ini dimulai sejak anak-anak masih kecil, di mana orang tua dari kedua belah pihak yang sudah saling mengenal—baik melalui hubungan keluarga atau pertemanan—sepakat untuk menjodohkan anak-anak mereka di masa depan. Meskipun perjodohan ini belum sepenuhnya diterima oleh anak-anak yang masih kecil, orang tua memegang peran penting dalam menentukan siapa yang akan menjadi pasangan anak mereka kelak. Setelah anak-anak dewasa, hak *ijbar* lebih nyata diterapkan dalam tradisi *abhekanan*. Pada tahap ini, orang tua dari pihak laki-laki akan mendatangi rumah pihak perempuan untuk memformalkan perjodohan yang telah disepakati sebelumnya.

Perjodohan ini kemudian dianggap sebagai pertunangan atau *abhekalan*. Meskipun orang tua memiliki kekuasaan dalam memilihkan pasangan, anak-anak tetap diberikan ruang untuk memberikan pendapat mereka. Tradisi hak *ijbar* dalam *Abhekalan* lebih dimaknai sebagai kebiasaan dan bentuk tanggung jawab orang tua untuk mengatur masa depan anak-anak mereka, bukan sebagai paksaan. Anak-anak umumnya mengikuti keputusan orang tua karena rasa hormat dan kepercayaan terhadap pilihan yang dianggap baik dan sesuai dengan nilai budaya serta agama yang diyakini.

c. *Abhekalan* sebagai Janji yang Tidak Mengikat dan Bisa dibatalkan

Dalam pandangan Islam, khitbah tidak memiliki konsekuensi hukum yang permanen sehingga dapat dibatalkan jika salah satu pihak berubah pikiran. Temuan wawancara dengan beberapa informan menggarisbawahi bahwa di masyarakat Sumpalsari, pembatalan *abhekalan* dipandang sebagai sesuatu yang lumrah dan diterima, meskipun dapat merusak hubungan sosial antara kedua keluarga yang terlibat. Masyarakat menyadari bahwa meskipun *abhekalan* adalah komitmen awal, komitmen ini dapat batal tanpa konsekuensi hukum yang serius, mirip dengan konsep dalam fiqih Islam. Adanya kesadaran ini menguatkan bahwa dalam pandangan masyarakat, *abhekalan* adalah janji yang bersifat fleksibel. Namun, jika kedua pihak memiliki komitmen kuat, *abhekalan* dapat menjadi dasar yang kokoh menuju pernikahan sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *Abhekalan* di Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember, merupakan cerminan dari adat yang telah ada sejak lama dan masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Tradisi ini masih hidup di kalangan masyarakat setempat, dengan alasan utama terkait peran orang tua yang kuat dalam memilihkan pasangan bagi anak-anak mereka. Orang tua merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menentukan calon pasangan yang dianggap terbaik, karena dianggap memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam mengenai kehidupan meskipun terkadang anak yang dijodohkan masih belum cukup umur atau sejak dalam kandungan dan masih saat balita. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjodohan dini di Masyarakat sumbersari masih mempraktikan hal tersebut.
2. Tradisi *Abhekalan* (atau khitbah dalam bahasa Arab) di masyarakat Sumbersari, Kabupaten Jember, merupakan bentuk komitmen awal menuju pernikahan yang diakui secara sosial (bagi anak), meskipun tidak memiliki ikatan hukum syariah seperti pernikahan. Dalam perspektif fiqh madzhab Syafi'i, khitbah tidak menciptakan ikatan hukum yang mengikat, tetapi lebih sebagai pengungkapan niat untuk menikah (bagi yang sudah sudah dewasa), yang bisa diikuti dengan pernikahan jika disetujui oleh kedua belah pihak. Meskipun tidak ada dalil khusus yang mengatur

Abhekalan dalam al-Qur'an atau hadits, praktik ini masih memiliki nilai penting dalam masyarakat sebagai bentuk komitmen awal untuk menikah. Berdasarkan analisis terhadap praktik *Abhekalan* di Kelurahan Sumpersari Perspektif Hukum Islam yakni Pertama, *Abhekalan* sebagai Komitmen Awal Tanpa Ikatan Hukum Syariah. Kedua, Penerapan Batasan Syariah dalam Hubungan yang Belum Sah (*Abhekalan*). ketiga, *Abhekalan* sebagai Janji yang Tidak Mengikat dan Bisa Dibatalkan.

B. SARAN

1. Dalam tradisi *abhekalan*, orang tua dirasa memegang peranan besar dalam memilihkan pasangan untuk anak-anak mereka, baik untuk menjaga hubungan kekerabatan maupun sebagai upaya untuk menjaga nama baik keluarga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Sumpersari untuk terus memperkuat peran orang tua dalam proses ini, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memilih pasangan berdasarkan pertimbangan yang matang, baik secara emosional, sosial, dan finansial. Orang tua juga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya memberi kebebasan kepada anak untuk memilih pasangan yang cocok, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan agama.
2. Meskipun *Abhekalan* tidak mengikat secara hukum syariah, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara *Abhekalan* dan pernikahan yang sah dalam hukum Islam. Pemberian pendidikan atau penyuluhan mengenai hukum Islam, khususnya terkait dengan khitbah atau pertunangan, dapat membantu masyarakat untuk lebih

bijaksana dalam menjalani tradisi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, pengurus RT/RW, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban dalam sebuah ikatan pernikahan, agar tradisi ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Aminuddin Slamet. *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- A. Koro. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda* Bandung: PT Alumni, 2012.
- Ash-Shiddieqy. Hasbi, *Syariah Menjawab Tantangan Zaman* Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- As subki Ali Yusuf, *Nizam Al Usrah Fi Al Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Azhar, Ahmad Bashir, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani 2011.
- Budiwanti E, *Islam Sasak*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Daud Muhammad Ali. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Dr. M. Dahlan R, MA. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Fathoni Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghani Abdul Abdulloh. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Han IeyIa. *Ta'aruf: Proses Perjudohan Sesuai Syari Islam*. Jakarta: Eie Media Komputindo, 2012.
- Hernowo, J. *Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2011.
- Iskandar. *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhlis, Achmad. *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019.
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Thalib, Abdul dan Admiral. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru : Uir Press 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Soerojo, Wignjodiporo, *Pengantar dan Atas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.

Zuhaili Wahbah. *Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII*. Beirut: Darul Fikri.

ARTIKEL

Anisa, Risnani Ayu, *Konsep Peminangan Atau Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro

Avita, Nur. Oktalita Frina, *Tren Undangan Pernikahan Dini Di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Dina, Wildana Tsalist, *Sakralisasi Abhekalan dan Desakralisasi Nikah dalam Perspektif Gender bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember*. Madura: Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, 2016

Fatimah Nur, Affandi Lalu Hamdian, Jiwandono Ilham Syahrul. Universitas Mataram, 2020.

Novi Kurniawati dan Purnama Sari Kurnia Indriyanti, *Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja*. Mojokerto: Kebidanan Stikes Dian Husada, 2020.

JURNAL

Anisah, Inayatul, Angga Tiara W, *Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li'an*. Jurnal IJLIL 2020.

Bairuha, Kanzun .*Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi'i*. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 2023.

Bawono Yudho, Dewi Retno Suminar dan Wiwin Hendriani, *Pengalaman Hidup Perempuan Etnis Madura dalam Menjalani Pernikahan Dini: Studi Fenomenologis*. Jurnal Mozaik Humaniora 2023.

Djamilah dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda, 2014.

Fadilah, Dini. *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. Jurnal Pamator 2021.

- Haq, H. *Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi dalam tantangan isu gender kontemporer*. PALASTREN: Jurnal Studi Gender, 2016.
- Ibn Ahmad 'Ali ibn Hajr Al- Asqalani, Fathul Baari (Syarh Shahih Muslim). Beirut: Dar Ma'rifah, 1960.
- Karisyati, Septi. *Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī (Perjudohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Supermasi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum,
- Khairuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh*. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 2020
- Kuswandi, Iwan dan Lilik Fadilatin Azizah, *Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura*. Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, 2018.
- Putri, Elisabeth Lahitani Tampubolon. *Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2021.
- Rifai, Mohammad. *Konstruksi Sosial Da'i Sumenepatas Perjudohan Dinidi Sumenep*. Jurnal Tabligh, 2020.
- Riyanny, Elprida Syalis dan Nunung Nurwati. *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*. Jurnal Pekerjaan Sosial, 2020.
- Rozi, Fahrur. *Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i*. Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam 2021.
- Sunaryanto, Heny. *Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu*. Jurnal Sosiologi Nusantra Tahun 2019.
- Suprima, *Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau Kontroversi?*. AlManhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2022.
- Zubari, Dardiri. *Rahasia Perempuan Madura*. Surabaya: al-afkar press/ andhapanshar, 2013.

SKRIPSI

- Afandi, Achmad .*Tradisi Abhekalan di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: UIN KHAS Jember 2022.
- Akmal, Masbaktul. *Perjudohan Anak Gadis Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i*. skripsi : Universitas Islam Indonesia, 2024.

- Azizah, Nur. *Prinsip dan Batasan melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Kitab Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam karya Taqiy al-Din al-Nabhani)*. Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Fathoni, Ahmad Rahman *Tradisi Perjodohan Anak dalam Kandungan: Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura)*. Skripsi: UIN KHAS Jember 2022.
- Hakim, M. Lutfi *Tradisi Perjodohan Dini dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Karang Sari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Karisyati, Septi. *Tradisi Bhekal Eko-akoaghi (Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kec. Waru, Pamekasan, Madura dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. Skripsi : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Mahmudah, Siti. *Motivasi Remaja Dalam Melaksanakan Abhekal (Studi Kasus Tradisi Abhekal Di Masyarakat Desa Kebundadap Timur Kec. Saronggi Kab. Sumenep Madura)*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2016.
- Zubaidah, Nabila. *Perjodohan Dini dalam Masyarakat Madura: Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
ALQURAN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015.

WEBSITE

Nu Online, *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 23 Daftar Perempuan Yang Haram Dinikahi Dalam Islam*, diakses tanggal 18 November 2024

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-23-daftar-perempuan-yang-haram-dinikahi-dalam-islam-FT8Ta>

“Tunangan”. KBBI Daring. Di ambil pada 1 September 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tunangan>

Website diakses pada tanggal 15 November 2024.

<https://www.jatimpos.co/jatim/pantura/14220-pemkab-jember-serius-tangani-tingginya-angka-pernikahan-dini>

WAWANCARA

Anita S, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kecamatan Sumbersari, 24 Oktober 2024

Anita Eka, diwawancarai oleh penulis, Kantor Kelurahan Sumbersari, 24 Oktober 2024

Lulik, diwawancarai oleh penulis, Kelurahan Sumbersari, 26 Oktober 2024

Mega Kurnia, diwawancarai oleh penulis, Kelurahan Sumbersari, 26 Oktober 2024

Aisyah, diwawancarai oleh penulis, Kelurahan Sumbersari, 28 Oktober 2024

Abel, diwawancarai oleh penulis, Kelurahan Sumbersari, 28 Oktober 2024

Maulida diwawancarai oleh penulis, Kelurahan Sumbersari, 28 Oktober 2024

Meriandani diwawancarai oleh penulis, Di Kelurahan Sumbersari, 28 Oktober 2024

Ninda diwawancarai oleh penulis, Kelurahan Sumbersari, 03 Januari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firliana Eka Purnomo
NIM : S20191108
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perjodohan Dini Dalam Tradisi *Abhekalan* Perspektif Fiqh Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember)” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan – kutipan yang dirujuk.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dengan adanya surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 November 2024
saya yang menyatakan



Firliana Eka Purnomo
NIM. S20191108

MATRIKS PENELITIAN

| JUDUL PENELITIAN | FOKUS PENELITIAN | OBJEK PENELITIAN | PENDEKATAN PENELITIAN | METODE PENELITIAN | OUTPUT |
|---|---|---|-----------------------|--|---|
| Perjodohan Dini Dalam Tradisi <i>Abhekalan</i> Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember) | Apa motif masyarakat Sumbersari Kabupaten Jember masih mempraktikan tradisi <i>Abhekalan</i> dini ? Bagaimana perjodohan dini dalam tradisi <i>Abhekalan</i> perpektif fiqh madzhab Syafi'i di masyarakat Sumbersari Kabupaten Jember? | Masyarakat Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember Tokoh Masyarakat Calon Pasangan yang terlibat dalam <i>Abhekalan</i> Dini | Empiris Yuridis | Penelitian ini menggunakan jenis penelitian case approach Sumber data Sumber data primer : terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara pada pihak yang terkait pada <i>Abhekalan</i> Dini Sumber data sekunder : buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tradisi. Teknik pengumpulan data : Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi. Teknik pengolahan data : Analisis pengumpulan data Reduksi data Penyajian data Penarikan kesimpulan | Untuk mengetahui terjadinya Perjodohan dini dalam tradisi <i>Abhekalan</i> di Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember Untuk mengetahui dan memahami tentang <i>Abhekalan</i> Dini Perspektif Madzhab Syafi'I, Hukum Islam dan Hukum Positif Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang Perjodohan dini dalam tradisi <i>Abhekalan</i> di Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember |

PEDOMAN WAWANCARA



| | |
|-----|---|
| 1. | Perjodohan yang dilakukan masih dalam kandungan apakah hal tersebut biasa dilakukan oleh masyarakat Sumbersari disini? |
| 2. | Bagaimana pandangan anda terkait sah atau tidaknya secara agama jika anak yang masih dalam kandungan sudah dijodohkan? |
| 3. | Apa yang anda ketahui tentang perjodohan dini dalam tradisi abhekanan? |
| 4. | Apakah orang tua di masyarakat sumbersari sering melibatkan anak-anak dalam keputusan perjodohan meskipun mereka masih kecil? |
| 5. | Apakah praktik perjodohan dini masih dilakukan di masyarakat sumbersari ? |
| 6. | Mengapa perjodohan dilakukan sejak bayi atau bahkan dalam kandungan? |
| 7. | Apa dampak perjodohan dini terhadap kebebasan memilih pasangan hidup bagi anak di masa depan? |
| 8. | Apakah ada perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda mengenai perjodohan dini dalam masyarakat sumbersari? |
| 9. | Apakah masyarakat sumbersari pernah mempertimbangkan hukum agama dalam praktik perjodohan dini ? |
| 10. | Apa pandangan anda, apakah perjodohan dini sesuai dengan prinsip islam dan fiqh madzhab syafi'i? |
| 11. | Apakah tradisi perjodohan dini masih relevan di era modern ini? |
| 12. | Bagaimana terkait perjodohan dini untuk menjaga hubungan keluarga |

| | |
|-----|---|
| | atau pertemanan? |
| 13. | Bagaimana cara masyarakat sumbersari menjelaskan kepada anak-anak yang dijohhkan sejak dini ? |
| 14. | Apakah tradisi perjodohan dini melalui <i>Abhekalan</i> akan bertahan lama? |
| 15. | Bagaimana pengertian khitbah menurut anda? |
| 16. | Apa fungsi khitbah menurut masyarakat sumbersari? |
| 17. | Bagaimana praktik khitbah bagi masyarakat sumbersari? |
| 18. | Apa motif masyarakat sumbersari masih mempraktikkan tradisi abhekalan? |



LAMPIRAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

| NO. | TANGGAL | KEGIATAN | NARASUMBER | PARAF |
|-----|----------------------|--|--------------|---|
| 1. | 21 - Oktober - 2024 | • penyerahan surat Izin Penelitian dari fakultas | Rohi Maulana |  |
| 2. | 24 - Oktober - 2024 | • penyerahan surat izin penelitian dari papites dan bakesbang pol jember dan wawancara | Anita S. |  |
| 3. | 24 - Oktober - 2024 | • penyerahan surat izin penelitian dari kecamatan dan papitas dan wawancara | Anita |  |
| 4. | 26 - Oktober - 2024 | • penyerahan surat izin penelitian dari Kelurahan dan wawancara | LULU |  |
| 5. | 26 - Oktober - 2024. | wawancara Ibu Mega Kurnia : | Mega Kurnia |  |
| 6. | 28 - Oktober - 2024 | Wawancara Ibu Meriandani | Meriandani |  |
| 7. | 28 - Oktober - 2024 | wawancara Ibu Aisyah. | Aisyah |  |
| 8. | 28 - Oktober - 2024 | wawancara Ibu Abel | ABEL |  |
| 9. | 28 - Oktober - 2024 | wawancara Ibu Maulida | MAULIDA |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-414/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 10/ 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

14 Oktober 2024

Yth. : Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Firliana Eka Purnomo
NIM : S20191108
Semester : 11 (Sebelas)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Perjudohan Dini Dalam Tradisi Abhekalan di Masyarakat
Sumbersari Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Sumbersari
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/3212/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 14 Oktober 2024, Nomor: 4126/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Firliana Eka Purnomo
NIM : S20191108
Daftar Tim : -
Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER/Fakultas Syariah/Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Mataram No.1 Mangli, Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Perjodohan Dini Dalam Tradisi Abhekalan Di Masyarakat Sumbersari Kabupaten Jember
Lokasi : Desa Sumbersari Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 14 Oktober 2024 s/d 29 November 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 23 Oktober 2024

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah/Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq
2. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
Jln. Sriwijaya No. 21 Telp. (0331) 321013
JEMBER 68127

Jember, 24 Oktober 2024

Nomor : 800 / 451 / 35.09.03 / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : --
Hal : Pemberitahuan Rekomendasi

Yth. Sdr. : Lurah Sumbersari
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jember Nomor 074/3212/415/2024 tanggal 23 Oktober 2024, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Firlinan Eka Purnomo
Nim : S20191108
Daftar Tim : -
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq
Jember / Fakultas Syariah / Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait
Perjodohan dini dalam tradisi abhekanan di masyarakat
sumbersari jember
Lokasi : Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kab.
Jember
Waktu : 14 Oktober 2024 s/d 29 November 2024

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta dengan hormat kepada Saudara/i untuk memberikan bantuan data seperlunya untuk kegiatan dimaksud dengan catatan:

1. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik;
 2. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan maka akan dilakukan penghentian kegiatan;
 3. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
- Demikian atas perhatian Saudara/i disampaikan terima kasih.


A.n CAMAT SUMBERSARI
SEKERTARIS KECAMATAN
KRISTANTO ADI WIBOWO, SE
Penata Tk I
NIP. 196906021993021002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN SUMBERSARI

Jember, 16 Mei 2024

Nomor : 900/24/35.09.2002/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua RW.9
Kel. Sumbersari
di

JEMBER

Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Camat Sumbersari Nomor :
800/451/35.09.03/2024, Tanggal 24 Oktober 2024, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Firliana Eka Purnomo
NIM : S20191108
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember /Fakultas
Syariah/ Hukum Keluarga
Alamat : Jln. Mataram No.1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dengan judul/terkait Perjudohan Dini
Dalam Tradisi Abhekanan di Masyarakat Kelurahan Sumbersari.
Lokasi : RW. 9 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari
Waktu : 14 Oktober 2024 s/d 29 November 2024

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diberikan Ijin Penelitian dengan catatan :

1. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik;
2. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan maka akan dilakukan penghentian sementara;
3. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.

Demikian atas perhatian saudara disampaikan terima kasih.

An Lurah Sumbersari
Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember



FIRLIANA EKA PURNOMO, SH
Ketua RW.9
Kel. Sumbersari
NIP. 19840712 200312 2 0003

DOKUMENTASI

Kantor Kelurahan Summersari



Ibu Anita S (Aparatur Kecamatan Summersari)



Ibu Anita Eka (Sekretaris Kelurahan Summersari)



Ibu Lulik (Rw.09 Kelurahan Summersari)



Mega Kurnia (Masyarakat Kelurahan Summersari)



Meriandani (Masyarakat Kelurahan Summersari)



Aisyah (Masyarakat Kelurahan Summersari)



Siti Maulida (Masyarakat Kelurahan Summersari)



Abel (Masyarakat Kelurahan Summersari)



Ninda (Masyarakat kelurahan Summersari)



BIODATA PENULIS



Nama : Firliana Eka Purnomo
NIM : S20191108
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 27 April 2001
Alamat : Perumahan Graha Kuncara Blok J-12, Desa
Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

E-mail : Ekafirliana@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Siwalan Panji
2. MTsN Sidoarjo
3. MAN Sidoarjo
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember